

**PERSEPSI ULAMA  
TENTANG TRADISI *PEUMANO PUCOEK*  
DI KEC. JEUMPA KAB. ACEH BARAT DAYA  
(Analisis Teori '*Urf*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRA ASWITA IBRIDA  
NIM. 160101008  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PERSEPSI ULAMA  
TENTANG TRADISI *PEUMANO PUCOEK*  
DI KEC. JEUMPA KAB. ACEH BARAT DAYA  
(Analisis Teori '*Urf*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga

Oleh

**IRA ASWITA IBRIDA  
NIM. 160101008**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I

NIP. 197702172005011001

  
Amrullah, S.Hi., LLM

NIP. 198212112015031003

**PERSEPSI ULAMA  
TENTANG TRADISI *PEUMANO PUCOEK*  
DI KEC. JEUMPA KAB. ACEH BARAT DAYA  
(Analisis Teori '*Urf*)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Agustus 2020 M  
16 Zulhijjah 1441 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197702172005011007

**Amrullah, S.Hi., LLM**  
NIP. 198212112015031003

o Penguji I

Penguji II



**Ihdi Karim Maknara, S.HI., M.H**  
NIP. 198012052011011004

**Yenny Sri Wahyuni, M.H**  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., PhD**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ira Aswita Ibrida  
NIM : 160101008  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,



(Ira Aswita Ibrida)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ira Aswita Ibrida  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Ulama Tentang Tradisi *Peumano Pucoek* Di Kec. Jeumpa Kab.Aceh Barat Daya (Analisis Teori 'Urf)  
Tebal Skripsi : 93 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I  
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM  
Kata Kunci : *Persepsi Ulama, Peumano Pucoek, Teori 'Urf*

Kajian ini membahas mengenai tradisi *peumano pucoek* pada saat *walimatul 'urs* di kalangan masyarakat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya melalui teori 'urf. Penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana prosesi tradisi *peumano pucoek* dan bagaimana persepsi ulama tentang tradisi tersebut yang kemudian di analisis melalui teori 'urf. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *sosiologis-empiris*. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosesi tradisi *peumano pucoek* terbagi menjadi 2 (dua) prosesi, yaitu prosesi sebelum pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* dan prosesi pelaksanaan tradisi *peumano pucoek*. Terdapat persamaan pendapat oleh ulama setempat tentang tradisi *peumano pucoek* yang menganggap bahwa prosesi pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* ada yang bertentangan dengan hukum syara' sehingga lebih baik tidak dilakukan. Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak secara tegas, dan para ulama setempat tidak mengemukakan dasar hukum yang jelas. Sehingga oleh masyarakat tetap masih melakukannya namun juga ada yang sudah meninggalkan tradisi tersebut dan menggantinya dengan hal lain seperti *marhaban* atau *berzanzi*. Bila kita menganalisis dengan teori 'urf, tradisi *peumano pucoek* tentunya boleh dilakukan dan merupakan sebuah *urf shahih* di dalam masyarakat. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya sebagaimana kaidah ushul fiqh *Al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Tetapi pada saat pelaksanaan prosesi tradisi *peumano pucoek* dimasa sekarang memang ada beberapa pelanggaran terhadap hukum syara' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Sehingga tradisi ini kemudian dipandang kurang layak untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya. Penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek saja, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas berkat dan ridha-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Persepsi Ulama Tentang Tradisi *Peumano Pucoek* Di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori ‘Urf)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian Shalawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan kepada Rasulullah SAW. beserta do’a yang selalu teriring untuk para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berada dalam keadaan Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. sebagai pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.Hi, LLM sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi saran dan bimbingan serta telah sudi meluangkan waktunya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yaitu Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakrurrazi M. Yunus, LC., M.A., beserta dosen dan stafnya yang telah banyak membantu. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan dalam menyusun skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi

ini, baik itu kepada Tengku-Tengku Dayah di Kecamatan Jeumpa, Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jeumpa, Bapak Keuchik, Syeh peumano pucoek dan juga kepada masyarakat di Kecamatan Jeumpa.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua orang tua penulis yaitu almarhumah ibunda tercinta Asnidar yang sudah terlebih dahulu menghadap sang pencipta, ayahanda Ibrahim Idha, ayahanda Hambali, ibunda Nur Asmah dan Ibunda Yusnidar yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, pendidikan, do'a serta motivasi yang tiada henti kepada penulis, sehingga menjadi salah satu alasan penulis untuk terus menggapai cita-cita. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang Rizal Fahmi beserta istri Kak Nurul Safriani, abang Arinal Fauza dan adik-adik tercinta Ahsanul Tanzuna, Nadia Rahmi, Basrol Ibrahim beserta keponaan tersayang Sultan Hamid Fahmi. Dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar penulis.

Terima kasih kepada sahabat tercinta yang selalu menjadi partner dan senantiasa memberi support dan motivasi kepada penulis hingga saat ini yaitu Aljawahir, Zry Serli Wahyu Sofia, Melanie Ramadhan, Darul Hayati, Mafaza Amalia, dan para sahabat perjuangan di Kos Nadiatul Hikmah, Munawarah beserta sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Leting 2016 terkhusus untuk Assya Yulia, Nikmati, Ade Nanda Phonna, Mardhiah dan Nurul Auliana, beserta seluruh teman-teman Hukum Keluarga lainnya yang sedang berjuang untuk meraih gelar yang diimpikannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang turut membantu semoga amalannya dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadari dalam penulisan skripsi ini

masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan bermanfaat supaya penulisan ini menjadi lebih sempurna.

Banda Aceh, 28 Juni 2020

Penulis,

Ira Aswita Ibrida



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	



Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

##### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Daftar pertanyaan wawancara penelitian

**Lampiran 2.** Surat penelitian dan surat balasan penelitian

**Lampiran 3.** Dokumentasi prosesi tradisi *peumano pucoek*

**Lampiran 4.** Dokumentasi wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB DUA WALIMATUL ‘URS DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i> .....	23
B. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i> .....	25
C. Tata Cara <i>Walimatul ‘Urs</i> .....	28
D. Hikmah dan Tujuan <i>Walimatul ‘Urs</i> .....	31
E. Tradisi Terkait <i>Walimatul ‘Urs</i> dalam Masyarakat Aceh.....	33
<b>BAB TIGA TRADISI PEUMANO PUCOEK DALAM WALIMATUL URS</b>	
A. Profil Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya .....	38
B. Prosesi Tradisi <i>Peumano Pucoek</i> di Kalangan Masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya .....	40
C. Persepsi Ulama tentang Tradisi <i>Peumano Pucoek</i> dalam <i>Walimatul         ‘Urs</i> .....	60

D. Tinjauan teori <i>'Urf</i> tentang Tradisi <i>Peumano Pucoek</i> dalam <i>Walimatul 'Urs</i> .....	67
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	84



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Aceh Barat Daya ketika melakukan *walimatul 'urs*, terdapat tradisi yang dikenal dengan "*peumano pucoek*". Tradisi ini merupakan sesuatu yang sudah sangat lazim dilaksanakan pada saat *walimatul 'urs* atau acara *khitanan*. Tradisi *peumano pucoek* ini biasanya dilaksanakan oleh pihak keluarga dengan mengundang kelompok *peumano pucoek* menggunakan *Batil Ranup* beberapa hari sebelum hari *peumano pucoek* dilaksanakan.

Di dalam tradisi *peumano pucoek* ini terdapat syair-syair, yang mana syair tersebut sekilas berkisah tentang bagaimana orang tua telah merawat anaknya hingga sampai sang anak menikah. Ini bertujuan supaya sang anak ketika sudah menikah tetap mengingat jasa-jasa orang tuanya. Tidak jarang juga penyair *peumano pucoek* tersebut mengisahkan sesuatu yang berlebihan padahal belum tentu terjadi ke depan antara pengantin dan orang tuanya, sehingga membuat suasana hati pengantin dan orang tua menjadi haru biru. Bisa dikatakan bahwa dalam tradisi *peumano pucoek* ini memang sengaja orang-orang dibuat menangis. Oleh sebab itu, sangat sering pengantin maupun orang tuanya menangis karena syair-syair tersebut sangat menyentuh hati.

Dalam tradisi *peumano pucoek* ini juga ada tradisi *peusujuk*, berdasarkan hasil *observasi* pada saat *peusujuk* inilah puncak tangisan antara pengantin dengan orang tua serta kerabat orang tua pengantin ketika bersalaman dengan pengantin, dan pada saat-saat seperti ini juga seorang syeh semakin membuat syair-syairnya terasa sedih sehingga tak jarang baik itu pengantin atau orang tua pengantin dan kerabatnya menangis meratap-ratap bahkan ada yang pingsan. Ini mungkin terjadi karena mengingat pengantin akan memulai kehidupan baru dengan suami atau istrinya dan bukan dengan orang tuanya lagi. Bagi

masyarakat setempat kejadian seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi tontonan yang menarik untuk disaksikan.<sup>1</sup>

Setelah *peusujuk* selesai maka pengantin dimandikan dengan air yang juga diiringi dengan *boh beu luluk*. Pengantin mengganti bajunya terlebih dahulu dengan baju biasa sebelum dimandikan, ada yang memilih dimandikan di dalam kamar mandi atau tempat tertutup lainnya. Namun sayangnya, tak jarang juga pengantin perempuan khususnya, mereka dimandikan di tempat terbuka atau di atas pentas tanpa menggunakan penutup kepala dan bisa disaksikan oleh siapa pun bahkan tidak jarang kaum lelaki juga ikut menyaksikan.

Terhadap pengantin laki-laki juga demikian, ada yang memilih di mandikan di dalam kamar mandi dan ada juga yang memilih di ruang terbuka dan di atas pentas. Orang pertama yang memandikan pengantin biasanya adalah orang tua pengantin atau kerabatnya, dan selanjutnya diserahkan kepada kelompok *peumano pucoek*. Setelah pengantin dimandikan, maka baik itu pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan mandi lagi untuk membersihkan dirinya, karena dimandikan pada saat prosesi *peumano pucoek* hanya mandi sebagai syarat saja.

Di kalangan masyarakat setempat, tak jarang yang berasumsi bahwa orang yang tidak melakukan tradisi *peumano pucoek* adalah orang yang lebih paham agama. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk tidak mengadakan hal tersebut pada saat *walimatul 'urs* atau *khitanan*. Banyak diantara mereka hanya memilih untuk mengundang orang-orang dari dayah atau pesantren hanya untuk sekedar bershalawat atau memilih tidak melakukannya sama sekali.

*Walimatul 'urs* merupakan pesta perkawinan yang diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau dilaksanakan pada hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimatul 'urs* bisa diadakan menurut tradisi dan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan syeh Mur *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup> Di setiap daerah memiliki keunikan tradisi nya masing-masing, dan tradisi tersebut sudah turun-temurun dilakukan dari zaman dahulu. Apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan ketika *walimatul 'urs* menjadi sedikit aneh dalam masyarakat dan sebagian masyarakat akan bertanya-tanya kenapa hal tersebut tidak dilaksanakan.

Dasar utama sebuah perkawinan adalah *ijab dan qabul*, kemudian dianjurkan untuk membuat *walimatul 'urs* agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah melangsungkan perkawinan yang sah. Mayoritas fuqaha berpendapat, bahwa mengadakan *walimatul 'urs* hukumnya sunah muakkad dan sangat dianjurkan. Menyelenggarakan *walimatul 'urs* salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah, hendaklah diperhatikan agar tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>3</sup>

Ada kalanya Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara umat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam. Untuk menjawab "kegelisahan" tersebut, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya guna mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada. Inilah yang disebut ijtihad. Terdapat beberapa metode dalam berijtihad, di antaranya adalah *istihsan, mashalih al-mursalah, istihshab, 'urf, syar 'u man qablana*.<sup>4</sup>

Dalam Islam mengenai tradisi dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' ini merupakan sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan menjadi tradisi dalam

---

<sup>2</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.4, 2014), hlm. 132.

<sup>3</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 52.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Prenada, 2009), hlm. 323.

sebuah masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan dan ia juga disebut adat.<sup>5</sup>

Jika terdapat kebiasaan atau tradisi tertentu (*'urf*) yang berlaku pada masyarakat maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur kasus tersebut. Merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. Apabila kebiasaan atau tradisi (*'urf*) tertentu yang berlaku tidak bertentangan dengan nash, maka boleh menjalankan tradisi tersebut karena dinilai mengandung maslahat, sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan pada nash atau tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid akan menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut.<sup>6</sup> Pada dasarnya hukum Islam diciptakan dengan tujuan maslahat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sementara jika yang lahir adalah dampak yang membawa kearah mafsadah, maka hukum Islam akan menjelaskan dasar penolakan tradisi tersebut.

*'Urf* terbagi kepada dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>7</sup> *'Urf shahih* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang hukum-hukumnya bersifat konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan. Sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya.

Kedudukan *'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at, haruslah dipeliharanya.

---

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 12.

<sup>6</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 105.

<sup>7</sup>Abdul Hayy Abdul 'AI, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 325.

Atas dasar itulah para ulama ahli Ushul membuat kaidah “*Al-adatu muhakkamah*” (adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum). Sedangkan *‘urf fasid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Seperti dalam keadaan darurat yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa hal di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tradisi “*peumano pucoek*” dalam *walimatul ‘ursy* dengan judul ”Persepsi Ulama tentang Tradisi *Peumano Pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori ‘*Urf*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *peumano pucoek* di kalangan masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana persepsi ulama tentang tradisi *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya?
3. Bagaimana tinjauan teori *‘urf* tentang tradisi *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya?

---

<sup>8</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar pembinaan Fiqh Islam, (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 111.

### C. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian tersebut haruslah ditentukan dahulu tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula halnya penelitian ini yang mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi *peumano pucoek* di kalangan masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui persepsi ulama dayah tentang tradisi *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya.
3. Untuk mengetahui tradisi *peumano pucoek* jika ditinjau dari teori 'urf di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya.

### D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

#### 1. Persepsi Ulama

Persepsi adalah gambaran atau pandangan. Persepsi juga dapat diartikan dari hasil perbuatan dalam memandang sesuatu, memperhatikan suatu masalah tertentu.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dikaji adalah *Peumano Pucoek* dalam *walimatul 'urs*, maksudnya adalah pandangan ulama Dayah dan ulama Muhammadiyah di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya tentang tradisi tersebut yang akan dikaji dengan teori 'Urf.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 697.

## 2. *Peumano Pucoek*

*Peumano pucoek* adalah tradisi memandikan baik itu pada pengantin atau orang yang ingin berkhitan. Dikatakan *peumano pucoek* karena prosesi memandikannya adalah dengan daun pucuk kelapa yang sudah dibuat sedemikian uniknya yang digunakan ketika memandikan pengantin dengan air. *Peumano pucoek* biasanya dilakukan sehari sebelum hari pelaksanaan *walimatul 'urs*. *Peumano pucoek* merupakan pelengkap upacara perkawinan bagi masyarakat Aceh Barat Daya yang sudah sejak lama dilakukan.

## 3. 'Urf

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf sering disebut sebagai adat.

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah syara'. Di antara contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shighat*.<sup>10</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *adat* dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya dua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan 'urf, tidaklah berarti kata *adat* dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata *adat*.

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 5, 2015), hlm. 128.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat dari bahasa Arab *'aadah*, akar katanya: *'aada ya'udu*, mengandung arti perulangan. Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>11</sup>

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut pandang berulang kali, dan dari sudut pandang dikenal), yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu akan dilakukan orang berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>12</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis gunakan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah diteliti oleh penulis-penulis lain. Setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dan jurnal dari beberapa penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 363.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 363.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yuni Roslaili pada tahun 2019 dengan judul *Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya di Aceh*. Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah *Ranub kong haba* merupakan sebuah kearifan lokal dalam peneguhan atas proses khitbah yang mempunyai landasan *'urf* dalam hukum Islam. Kebiasaan mengembalikan dua kali lipat bawaan (mahar) yang dibawa pada saat proses khitbah adalah sebuah praktek *'urf shahih*, yang sesungguhnya tidak terdapat perintah dan larangan secara langsung dalam agama. Namun hal tersebut dipandang baik karena dapat menutup jalan (*sadd adz dzari'ah*) pada sikap mengingkari janji terhadap pihak lain.<sup>13</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh M. Naufal Syahputra, Ismawan, dan Tengku Hartati pada tahun 2018 dengan judul *Prosesi Tradisi Seumano Pucoek di Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana prosesi tradisi *Seumano Pucoek* dan apa makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *Seumano Pucoek* di Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prosesi tradisi *Seumano Pucoek* dan mendeskripsikan makna prosesi *Seumano Pucoek* di desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Makna yang terkandung dalam prosesi *Seumano Pucoek* adalah perbuatan terakhir yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anaknya yang akan menikah, sedangkan makna yang terkandung dalam syairnya adalah nasihat-nasihat yang disampaikan kepada calon pengantin dan ungkapan kesedihan sang ibu yang sedih karena akan ditinggal oleh anaknya.<sup>14</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Maimul Fijar pada tahun 2018 dengan judul *Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di*

---

<sup>13</sup>Yuni roslaili, Kajian *'Urf* tentang Adat *Ranub Kong Haba* Dan Akibat Pembatalannya di Aceh, *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019, 418.

<sup>14</sup>M Naufal Syahputra, Ismawan, dan Tengku Hartati, Prosesi Tradisi Semanoe Pucoek di Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah*, Vol. III, No. 01, Aceh, 2018, 54-67.

*Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*). Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, selama prosesi perkawinan tidak melanggar hukum Islam, maka diperbolehkan, namun terjadinya penyelewengan dari masyarakat, yang dahulunya pelaminan di letakkan didalam rumah, sekarang berada di luar rumah. Dan tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya bertentangan dengan hukum Islam, seperti memakai pakaian yang membentuk tubuh, bersolek seperti jahiliah, serta menyalami semua tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram.<sup>15</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Galuh Nashrullah dan Kartika Mayangsari Rofam pada tahun 2018 dengan judul *Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa '*Urf* dalam khazanah hukum Islam merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku secara terus-menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'ruf* yang sesuai dengan etika dan mengikat mereka baik perkataan maupun perbuatan, yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. '*Urf* berperan dan berfungsi menjelaskan maksud *nash-nash syar'i*, dan bahkan dapat menjelaskan ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh *syar'i* baik secara pasti maupun tidak disebutkan sama sekali.

'*Urf* berkaitan dengan masyarakatnya. Suatu masyarakat cenderung mengalami perubahan dan perkembangan yang menyebabkan perkembangan terhadap '*Urf* yang telah ada dan menciptakan '*Urf* yang baru, dengan harapan akan tercipta patokan hukum yang mengakomodir perubahan hukum tersebut, sehingga hukum dapat dijalankan dengan baik, tanpa mengurangi nilai ibadah dalam menjalankannya. Pemikiran Muhammad Arsyad al-banjari terkait '*Urf*

---

<sup>15</sup>Maimul Fijar, "Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, 2018.

dalam kitab Sabilal Muhtadin adalah, 1) Memakan anak lebah (*wanyi*), 2) Adab buang hajat dalam kakus (*jamban*), 3) Mengubur jenazah menggunakan peti mati (*tabala*), 4) Hukum Zakat. 'Urf merupakan bagian dari pembaharuan hukum Islam, adalah gerakan *ijtihad* untuk menjawab permasalahan hukum dan perkembangan baru yang timbul karena perubahan masyarakat, sebagai tuntutan bagi berlakunya hukum Islam.<sup>16</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Desi Wahyuni pada tahun 2017 dengan judul *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Interaksi hukum Islam terhadap bidang pernikahan pada Etnik Kecamatan Kluet Timur yaitu secara keseluruhannya saling berinteraksi karena tidak mengandung unsur kemudharatan dan adat-adat yang dilakukan memang sudah sering dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Selama adat tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat tersebut boleh saja dilakukan. Sistem pernikahan lebih dominan diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur adalah sistem pernikahan adat yang berunsur hukum Islam yakni hukum adat yang bersumberkan hukum Islam meskipun sistem pernikahan di Kecamatan Kluet Timur banyak bercampurkan adat akan tetapi yang lebih di utamakan adalah hukum Islam kemudian barulah di tambah dengan proses adat yang sering terjadi di lingkungan mereka.<sup>17</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ach. Maimun pada tahun 2017 dengan judul *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*. Adapun

---

<sup>16</sup>Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 01, Kalimantan, 2018, 17-18.

<sup>17</sup>Desi Wahyuni, "Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2017.

yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah keberadaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam tidak menonjol. Padahal *'urf* memiliki posisi penting untuk pengembangan Islam di Nusantara yang kaya budaya. *'Urf* dapat menjadi pembendung kolompok yang anti terhadap tradisi lokal. Para ulama sejatinya telah berbicara panjang lebar tentang *'urf* sebagai dasar hukum. Para mujtahid dan mufti disyaratkan menguasai tradisi suatu masyarakat dan cermat mempertimbangkannya. Untuk itu diperlukan upaya penguatan *'urf* dalam rangka pengembangan hukum Islam agar dapat tetap berperan di masa depan. Tujuan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu memperbaiki cara memahami dan mendudukan nash sebagai landasan utama hukum Islam, menegaskan posisi fiqh sebagai hasil ijtihad manusiawi yang *historis* dan *kultural*, dan melakukan negosiasi antara doktrin Islam dengan tradisi sekaligus menciptakan tradisi baru sebagai wujud penerjemahan doktrin yang bersifat mutlak.<sup>18</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Zarnida pada tahun 2014 dengan judul *Larangan Serumah Sebelum Walimah Al-'Ursy Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*. Setelah di cermati hasil karyanya maka pembahasan tersebut lebih mengarah kepada tata cara pelaksanaan walimah dan hukuman terhadap pelanggaran larangan serumah sebelum diadakannya walimah tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Saddam Hussein. TW pada tahun 2013 dengan judul *Syair-Syair Sikambang dalam Upacara Perkawinan di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (Analisis Teori Sadd adz-Dzari'ah)*. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Syair-syair Sikambang dalam upacara perkawinan dalam analisis teori *Sadd adz-Dzari'ah* adalah baik

---

<sup>18</sup>Ach. Maimun, Memperkuat *'Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12, No. 01, Sumenep, 2017.

<sup>19</sup>Zarnida, "Larangan Serumah Sebelum *Walimah Al-'Ursy* di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014.

apabila didalamnya tidak terkandung hal-hal yang bertentangan di dalam Islam, tapi jika dapat membawa kepada kemafsadatan maka syair Sikambang dapat ditolak atau dilarang menggunakan teori *Sadd adz-Dzari'ah*.<sup>20</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Halim bin Tumar pada tahun 2013 dengan judul *Permainan Kuda Kepang Pada Acara Walimah ditinjau dari segi Hukum Islam (Kajian Keputusan Jawatank uasa Fatwa Negeri Johor Malaysia)*. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah permainan kuda kepeng tersebut melanggar kaidah-kaidah fiqh yang bahwa bahaya mesti dihapuskan, mencegah kerusakan/bahaya diutamakan daripada menarik kemaslahatan, setiap dan segala sebab yang mengarah kepada kerusakan sebisa mungkin harus dicegah apabila tidak terdapat kemaslahatan yang kukuh, tidak boleh melakukan kemudharatan kepada diri sendiri dan orang lain, dan kemudharatan harus dapat dicegah sebisa mungkin.<sup>21</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rijal Mumazziq Zionis pada tahun 2011 dengan judul *Posisi 'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*. Adapun yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bila merujuk pada fakta historis masa awal(pada masa Rasulullah dan para sahabat), dalam *tashri' al-Islam* posisi '*urf*' menjadi faktor penting dalam pembangunan Hukum Islam, bahkan menjadi pengiring lahirnya wahyu Al-Qur'an yang diturunkan melalui Muhammad Saw.

Namun demikian, sejak pasca sahabat dinamika ijtihad hukum di kalangan umat Islam mulai mengurangi memasukkan '*urf*' sebagai sumber Hukum Islam. Kalaulah para ulama menggunakan '*urf*' sebagai sumber Hukum

---

<sup>20</sup>Saddam Husein. TW, "Syair-syair Sikambang dalam upacara perkawinan di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (Analisis Teori *Sadd adz-Dzari'ah*)", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2013.

<sup>21</sup>Muhammad Halim bin Tumar, "Permainan Kuda Kepang pada acara Walimah ditinjau dari segi hukum Islam (Kajian Keputusan Jawatan kuasa Fatwa Negeri Johor Malaysia)", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2013.

Islam, itu pun dengan syarat-syarat yang begitu rumit. Sebagian ulama telah menjadikan metodologi hukum Islam dan persyaratan diterimanya *'urf* sebagai sesuatu yang suci setelah Al-Qur'an. *'Urf* pada dirinya merupakan fakta sosiologis, antropologis, serta psikologis suatu masyarakat pada zamannya. Padanya pula terdapat nilai-nilai moral (*moral values*) yang sangat mungkin secara esensial mempunyai makna serta maksud yang sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Oleh karena itu, beberapa persyaratan penggunaan *'Urf* yang ditawarkan oleh para ulama fiqh maupun ulama ushul fiqh, tidak selamanya harus menjadi acuan utama. Selama antara teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas *'urf* mempunyai kesamaan makna dan maksud, maka penghormatan terhadap *'urf* sama seperti halnya penghormatan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Tegasnya, kedepan peran *'urf* sebagai sumber dalam pembangunan Hukum Islam sangat signifikan. Munculnya persoalan-persoalan kontemporer seperti *humanism, democratization, pluralism, gender equality, cross-cultural, inter-religious faith, religious issues and science, dan multiculturalism*, tidak bisa di selesaikan dengan tanpa melibatkan *'urf*.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk

---

<sup>22</sup>Rijal Mumazziq Zionis, Posisi *'Urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 02, Jember, 2011.

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>23</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>24</sup> Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>25</sup> Jadi pendekatan penelitian ini, bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait Persepsi Ulama tentang Tradisi Peumano Pucoek di Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori *'Urf*).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sosiologis empiris*, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fiqh, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

<sup>24</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>25</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 22.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung tentang permasalahan yang akan diteliti, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.<sup>26</sup>

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang Tradisi *Peumano Pucoek* di Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori '*Urf*).
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut dengan data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

---

<sup>26</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 21.

<sup>27</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95

Data sekunder terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji, hasil penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum non hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis mengadakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan secara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.<sup>29</sup> Jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti bersikap pasif, tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan obyek yang diteliti. Dengan kata lain peneliti hanya sebagai penonton saja atau tidak ikut serta.

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai kegiatan yang dilangsungkan dalam prosesi tradisi *peumanoe pucoek* di Kec. Jeumpa Kab Aceh Barat Daya.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup>

Dalam bukunya Supardi, Patton mengklasifikasi wawancara menjadi tiga jenis. Yaitu: (1) wawancara informal, (2) wawancara formal, dan (3) wawancara baku terbuka. Pembagian lain dikemukakan juga oleh Gubadan Lincoln yaitu ada empat jenis, antara lain (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat secara lisan, dan (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.<sup>31</sup>

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara formal, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu di Gampong Alue Sungai Pinang, Gampong Cot Mane, Gampong Iku Lhung dan Gampong Kuta Makmur dengan kriteria narasumber

---

<sup>29</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerda Press, 2006), hlm. 88.

<sup>30</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57

<sup>31</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 88.

yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk di data secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 6 (enam) narasumber dengan kriteria:

- 1) Ulama Dayah 4 (empat) orang, yaitu Ulama Dayah Darul Kamal Al-Aziziah di Gampong Alue Sungai Pinang, Ulama Dayah MUDI di Gampong Cot Mane, Ulama Dayah Raudhatul Hasanah di Gampong Iku Lhung, dan Ulama Dayah Al-Mujahidin di Gampong Kuta Makmur.
- 2) Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya 1 (satu) orang.
- 3) Syeh *Peumano Pucoek* 1 (satu) orang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bahan seputar masalah tradisi *Peumano Pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya baik yang berkaitan dengan data primer atau sekunder.

#### 5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>32</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan tentang Tradisi *Peumano Pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya (Analisi Teori '*Urf*').

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis datatersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.<sup>33</sup>

Analisis *deskriptif kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir bahwa: “tujuan *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara *sistematis, faktual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”<sup>34</sup>

Adapun teknik keabsahan data meliputi:

### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung atau selama

---

<sup>33</sup>Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

<sup>34</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 44.

pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudai diinterpretasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

## 2. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. Menarik kesimpulan (*verification*)

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, dokumen pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 247.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari IV bab, pada setiap bab memiliki keterkaitan dan pembahasan yang bersifat sejalan.

Pada bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian.

Pada bab kedua berisi tentang teori *walimatul 'ursy*, dan juga beberapa problematika yang terjadi pada masyarakat disaat menyelenggarakan *walimatul 'ursy*.

Pada bab ketiga membahas tentang hasil penelitian tradisi pemanoe pucoek masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya, yang memuat profil Kec. Jeumpa, prosesi *pemanoe pucoek*, dan tinjauan teori '*Urf*.

Pada bab keempat penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB DUA WALIMATUL 'URS DALAM ISLAM

### A. Pengertian *Walimatul 'Urs*

*Walimatul 'urs* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab *أَوْلِيم* yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelaan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimatul 'urs* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimatul 'urs* meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut: العذرة, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut: الخرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut النقيعة, kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.<sup>36</sup>

Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, mengemukakan bahwa *walimatul 'urs* adalah:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”.<sup>37</sup>

Al-Azhari berpendapat, lafazh *walimatul 'urs* berasal dari lafazh *walm* yang berarti mengumpulkan, karena suami istri itu berkumpul.<sup>38</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *walimatul 'urs* dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri terhimpun. Oleh karena

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 8, 2014), hlm. 155.

<sup>37</sup>M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

<sup>38</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 131.

itu, kata *walimatul 'urs* ini diberi pengertian sebagai hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab maknanya makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.<sup>39</sup>

Ibnu Al-Arabi berpendapat, makna asalnya adalah kesempurnaan dan terkumpulnya sesuatu. Ia menunjuk setiap makanan yang dikonsumsi untuk bersenang-senang, digunakan untuk *walimatul 'urs* tanpa *taqyid* (pembatasan), dan untuk selainnya disertai *taqyid*.<sup>40</sup>

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul 'urs* diartikan dengan pesta perkawinan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimatul 'urs* memiliki nilai tersendiri melebihi pesta yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilainya tersendiri dalam kehidupan yang melebihi peristiwa lainnya.<sup>41</sup>

Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* mengatakan: Ulama *salaf* berpendapat mengenai waktu *walimatul 'urs*, apakah pada saat akad atau sesudah akad, atau saat persetubuhan atau sesudahnya, atau waktunya luas antara permulaan akad sampai dengan berakhirnya persetubuhan? An-Nawawi berkata: bahwa para ulama berbeda pendapat. Al-Qadhi Iyadh menuturkan bahwa pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Maliki adalah, *walimatul 'urs* itu disunahkan setelah terjadi persetubuhan. Satu kelompok ulama madzhab Maliki mengatakan, pada saat akad. Ibnu Jundab mengatakan, pada saat akad dan setelah persetubuhan. Bukhari dan selainnya menyatakan bahwa *walimatul 'urs* diadakan setelah persetubuhan, berdasarkan hadis Rasulullah Saw. bahwa beliau menikahi Zainab lalu mengundang orang-orang dan kemudian menjamu mereka dengan roti dan juga daging. Berdasarkan

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 1, 2006), hlm. 215.

<sup>40</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al Usrah Al Muslimah...*, hlm. 131.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 156.

berbagai pendapat di atas, maka perintah mengadakan *walimatul 'urs* itu fleksibel dan menurut kebiasaan.<sup>42</sup>

Berbagai penjelasan yang bersumber dari pendapat para ulama dan tokoh-tokoh Islam tentang *walimatul 'urs* tersebut adalah hidangan atau jamuan makan yang dibuat untuk merayakan pernikahan yang telah berlangsung, sebagai sebuah rasa syukur serta sebagai sarana untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa sebuah pernikahan telah dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaannya memiliki pendapat yang berbeda-beda dan tergantung dengan kebiasaan masyarakat setempat. Walaupun demikian, tidak boleh dalam *walimatul 'urs* terdapat hal-hal yang diharamkan Allah.

## B. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs*

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* itu hukumnya adalah sunah muakkad. Hal ini berdasarkan firman Allah dan beberapa hadis Rasulullah Saw:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّمَا وَلَٰكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُمْسِكِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk (datang) ke hidangan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya, tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan bertebaranlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya itu mengganggu Nabi lalu dia malu kepada kamu dan Allah tidak malu menyangkut kebenaran. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka maka mintalah dari belakang tabir. Itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak ada wujudnya bila kamu menyakiti Rasulullah Saw.

<sup>42</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al Usrah Al Muslimah...*, hlm. 132.

dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya. Sesungguhnya itu di sisi Allah adalah amat besar.” (QS. Al-Ahzab (33): 53).

Ayat di atas mengandung dua tuntunan pokok. Pertama menyangkut etika mengunjung Nabi (rumah) dan kedua menyangkut hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Nabi Saw. Anas Ibn Malik ra. turun berkaitan dengan perkawinan Nabi Saw. dengan Zainab binti Jahesy. Ketika itu Nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan dalam riwayat ini dikatakan tiga orang masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi Saw. masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi belum juga, maka beliau masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul Saw. menanti. Anas Ibn Malik yang menuturkan kisah ini berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Saw. maka beliau masuk. Aku pun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini”(HR. Bukhari melalui Anas Ibn Malik).<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْيْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ (ابْنُ مَاجَه)

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada Tsabit, dari Anas bin Malik: Rasulullah Saw. melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau bertanya, “Apakah ini?” Abdurrahman menjawab, “Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang berukuran satu butir emas.” Rasulullah Saw. bersabda, “Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah (resepsi) walau dengan seekor kambing.” (Ibnu Majah)<sup>44</sup>

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 308.

<sup>44</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 836.

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ  
(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dan dari Shafiyah binti Syaibah ra. ia berkata, “Nabi Saw. mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Al-Bukhari)<sup>45</sup>

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

“Dan dari Anas ra. berkata, “Nabi Saw. berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Melainkan (pada waktu itu) beliau menyuruh membentangkan tikar kulit dan diletakkan buah kurma, susu kering dan samin.” (Muttafaqu Alaih dan lafazh menurut Al-Bukhari)<sup>46</sup>

عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: “Apabila diundang seseorang dari kamu kepada walimah, hendaklah ia datang kepadanya.” (Muttafaqu Alaih)<sup>47</sup>

وَعَنْ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَعْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ بِنِ مَاجَةَ)

Dari Ibnu Mas’ud berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, “Makanan walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunah, dan pada hari ketiga adalah sum’ah.”(HR. At-Tirmidzi)<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 735.

<sup>46</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2...*, hlm. 736.

<sup>47</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 467.

<sup>48</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2...*, hlm. 733.

Beberapa hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* itu boleh diadakan dengan makananan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. bahwa perbedaan-perbedaan *walimatul 'urs* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu istri, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

### C. Tata Cara *Walimatul 'Urs*

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimatul urs*, akan tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari sebuah *walimatul 'urs* itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah Saw. diatas.

Hal ini memberi isyarat bahwa *walimatul 'urs* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* tidak adanya unsur pemborosan, kemubaziran harta, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>49</sup>

Ada beberapa tata cara dalam *walimatul 'urs* yang dianjurkan syari'at sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw.

#### 1. Menabuh Rebana dalam *Walimatul 'Urs*

Pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita yang diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk menyebar luaskan kabar gembira yang juga sekaligus untuk menghibur hati. Nyanyian yang disertai dengan tabuhan rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syari'at dan juga diperbolehkan selama hal tersebut terbebas dari unsur pornoaksi (kemesuman), baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, tidak mengandung hasutan untuk

---

<sup>49</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 137.

melakukan perbuatan dosa juga tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan oleh agama.<sup>50</sup>

Dari Muhammad bin Hathib Al-Jumahi, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَالِلِ الدَّفْءُ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah tabuhan rebana dan suara dalam (pesta) perkawinan.” (H.R. An-Nasa’i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).<sup>51</sup>

Dari Rubayyi binti Mu’awwidz, ia menceritakan: “Bahwa Rasulullah datang ke pesta pernikahan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu dihadapanku. Lalu para budak perempuan kecil kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi “*Rasulullah berada disisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi besok*” maka beliau bersabda:

دَعِيَ هَذِهِ وَفُؤَلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَعُودِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ)

Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikannya dengan nyanyian sebelumnya.” (H.R. Imam Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus *hasan shahih*.<sup>52</sup>

Dari Yahya bin Salim, ia menceritakan: Aku pernah mengatakan kepada Muhammad bin Hathib, bahwa aku telah menikah dengan dua wanita, yang pada salah satu pernikahannya terdapat pesta rebana. Lalu Muhammad bin Hathib berkata: Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Pemisah antara yang halal dan yang

<sup>50</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278.

<sup>51</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa’i Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 727.

<sup>52</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, hlm. 834.

haram adalah suara rebana.” (H.R. At-Tirmidzi dan ia meng-*hasankannya* serta Al-Hakim dan ia men-*shahihkannya*).

Sayyidah Aisyah pernah mengantarkan pengantin perempuan, Fari’ah bin As’ad menuju kerumah suaminya, Banith bin Jabir Al-Anshari. Lalu Nabi bertanya: “Wahai Aisyah, mengapa tidak diadakan permainan ditengah-tengah kalian, sesungguhnya kaum Anshar menyukai permainan” (H.R. Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lainnya). Dalam beberapa riwayat juga disebutkan, bahwa Rasulullah berkata: “Apakah kalian sudah mengirim bersamanya budak perempuan yang memukul rebana dan menyanyi. Aisyah pun bertanya: “Apa yang harus ia nyanyikan wahai Rasulullah? Beliau menjawab:

*“Kami telah datang kepada kalian, kami telah datang kepada kalian karena itu, sambutlah kami. Niscaya kami akan menyambut kalian kalau bukan karena emas yang berwarna merah (mahar) ini niscaya kami tidak akan datang ke tempat kalian dan kalau tidak karena biji gandum berwarna coklat niscaya anak-anak gadis kalian tidak akan berbadan gemuk.”<sup>53</sup>*

## 2. Menghidangkan Makanan dalam *Walimatul ‘Urs*

Ketika melakukan *walimatul ‘ursy* harus dihidangkan makanan untuk tamu-tamu yang telah diundang, seperti yang tersebut diatas bahwa *walimatul ‘ursy* adalah merupakan bentuk rasa syukur mempelai. Oleh karena itu, mereka melampiaskan kebahagiaannya dengan mengundang orang-orang banyak untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan dengan cara menghidangkan makanan yang telah disiapkan.

Hidangan makanan yang di hidangkan tidak boleh yang diharamkan oleh agama seperti menghidangkan daging babi minuman keras dan sebagainya.

---

<sup>53</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 27, 2008), hlm. 432.

### 3. Memberi Ucapan Selamat Kepada Kedua Mempelai

Disunnahkan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa apabila Rasulullah Saw. memberikan selamat kepada orang yang menikah, maka beliau mengucapkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهَ وَ التِّرْمِذِيُّ)

"Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa jika Nabi Saw. mendo'akan orang yang baru nikah, maka beliau berkata: "Semoga Allah memberkahi kamu dan memberikan berkah atas kamu serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tarmidzi). Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa hadis ini berstatus *hasan shahih*.<sup>54</sup>

### 4. Memberi Hadiah untuk Kedua Mempelai

Orang yang diundang ke pesta perkawinan disunnahkan membawa hadiah untuk kedua mempelai. Diriwayatkan oleh Anas, tuturnya: Ketika Rasulullah Saw. menikah dengan Zainab, Ummu Salim menghadiahi beliau bubur hais yang diletakkan di dalam wadah dari batu (gerabah). (H.R. Muslim)

#### D. Hikmah dan Tujuan *Walimatul 'Ursy*

Islam mensunnahkan membuat *walimatul 'ursy* agar dengan demikian terhindar dari nikah sirri (rahasia) yang dilarang dan untuk meluapkan rasa gembira atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Perkawinan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui orang banyak, orang dekat maupun jauh, dan

<sup>54</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, hlm. 834.

menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah. Dengan demikian, banyak orang yang menikah.<sup>55</sup>

Hikmah dari diperintakkannya mengadakan *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimatul 'urs* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>56</sup>

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunah atau wajib, mengadakan *walimatul 'urs* mengandung arti sunah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri *walimatul 'urs* itu dan memberi makan hadirin yang hadir dalam *walimatul 'urs*.

Diadakannya *walimatul 'urs* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan dan tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya terjadinya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>57</sup>

Disamping itu, dengan melaksanakan *walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum muslimin

---

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 2, 2007), hlm. 121.

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 157.

<sup>57</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 151.

untuk melaksanakan *walimatul 'urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

### **E. Tradisi Terkait *Walimatul 'Urs* dalam Masyarakat Aceh**

Aceh adalah salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat yang begitu kental di kalangan masyarakat Aceh, terus dipertahankan hingga zaman modern sekarang ini. Di antara adat-istiadat dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh adalah tradisi terkait *walimatul 'urs*, dimana masyarakat Aceh ketika melangsungkan *walimatul 'urs* melakukan beberapa tradisi selain dari tradisi *peumano pucoek* yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu: *Boh Gaca* (malam berinai), *Intat Linto* (antar pengantin laki-laki), *Peusunteng*, *Meurab Bu* (bersuap nasi), *Tueng Dara Baro* (menerima pengantin wanita), *Peusijek* (tepung tawar).

#### 1. *Malam Boh Gaca* (malam berinai)

Tiga atau tujuh hari menjelang *walimatul 'urs*, dirumah mempelai wanita "*dara baro*" diadakan malam jamuan mewarnai kaki dan tangan dengan inai (*boh gaca*) dengan tujuan agar pada waktu duduk di pelaminan akan tampak anggun dan juga cantik. Ketiga malam tersebut dinamai *phon gaca*, *dua gaca*, dan *lhee gaca*, yaitu gaca pertama, kedua dan ketiga.<sup>58</sup>

Upacara *peugaca* ini biasanya dilaksanakan pada malam hari selama 3-7 malam, semua perlengkapan di tempatkan di piring yang telah di hias dalam *dalong* pada *tika meusajo* (tikar kerawang). Calon dara baro didudukkan di tilam bersulam kasap, di sebelah kiri dan kanannya diletakkan *dalong* yang berisi *seunijuek bu leukat* (nasi ketan) dan *tepong taweh* (tepung tawar), di bagian depannya diletakkan *dalong* berisi daun pacar dan *bate semupeh* (batu giling),

---

<sup>58</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Cet. 2, 2014), hlm. 83.

kaki dara baro dialasi dengan daun pisang muda. Daun inai diambil dari tujuh batang yang berbeda kemudian diberi *breuh pade* (beras padi). Kemudian *dipeusijuk*, dalam *glok* berisi *tepong taweh* dimasukkan emas sebagai lambang kemuliaan.<sup>59</sup>

Beras padi ditaburkan/disebarkan ke sekeliling *dara baro* demikian pula halnya dengan *tepong taweh* (tepung tawar), dimulai dari telapak tangan mengitari badan menuju atas kepala. Percikan air tepung tawar selain kepada *dara baro* diarahkan juga ke batu giling, daun pacar dan hadirin yang ada di sekitarnya. Upacara itu dilangsungkan dibilik pengantin, para tamu yang datang hanya kaum wanita saja dan menyalami pengantin dengan memberi *seunemah* berupa uang atau beras sebagai simbol pengikat ukhwah dan saling membantu dalam segala hal.

## 2. *Intat Linto* (antar pengantin laki-laki)

Pada acara *intat linto*, *linto baro* diberi pakaian adat dan diantar secara beramai-ramai, dengan didahului oleh para ureung *tuha gampong* (tokoh masyarakat), sementara *linto baro* diapit oleh anak-anak muda yang sebaya.

Sesampainya di halaman rumah *dara baro*, rombongan *linto baro* dijemput oleh pihak *dara baro*. Sebelumnya pihak *linto baro* memberi salam dengan kata-kata bersajak yang disambut pula dengan kata-kata halus bersajak oleh pihak *dara baro*. Di sini terjadi prosesi *seumapa* (berbalas pantun). Setelah itu, *linto baro* dan rombongan dipersilahkan masuk ke rumah. Di tangga *linto baro* terlebih dahulu ditepung tawari, disiram dengan air mawar dan beras padi.<sup>60</sup>

Pada saat *intat linto*, beberapa pemuda mengusung *sange* (tudung saji) yang dilapisi kain warna kuning bersulam kain warna emas yang berisi barang bawaan suami sebagai hadiah kepada istrinya, biasanya barang bawaan tersebut

<sup>59</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*..., hlm. 83.

<sup>60</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), hlm. 51.

berupa beberapa stel pakaian, bahan makanan dan minuman (kopi, gula, teh dan buah-buahan), kue-kue (*peunajoh*) *wajeb*, *meusekat*, *dhoi-dhoi*, *bhoi*, *peunajoh tho keukarah*, *bungong kaye* dan lain-lain. Selain itu juga dibawa bibit kelapa, tebu dan bibit tumbuhan lainnya untuk di tanam di sekitar rumah, hal ini sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.

### 3. *Peusunteng*

Setelah besan perempuan selesai makan, maka dilakukan upacara menyuntingi pengantin "*peusunteng*" dilakukan oleh sanak keluarga dan di ikuti oleh para rakan sahabat. Keluarga pihak pengantin laki-laki, termasuk anggota rombongan pengiring dan rakan sahabatnya menyuntingi telinga pengantin perempuan, sebaliknya keluarga dan rakan sahabat pengantin perempuan menyuntingi telinga penganti laki-laki. Tiap-tiap orang yang silih berganti melakukan acara tersebut selain melekatkan secerach nasi ketan ketelinga pengantin, juga memberikan sejumlah uang "*seuneumah*" sebagai adat.<sup>61</sup>

Upacara ini biasanya didahului oleh ibu pengantin perempuan, yang kemudian disusul oleh yang lain, dilanjutkan oleh ibu pengantin laki-laki yang juga diikuti oleh kerabat dan rombongannya. Maka pada saat itu, banyak uang terkumpul oleh kedua pengantin yang masing-masing akan memperlihatkannya nanti kepada orang tuanya untuk menilai besar kecilnya jumlah sumbangan tersebut.

### 4. *Meurab Bu* (bersuap nasi)

Kedua suami istri yang berpakaian pengantin duduk di pelaminan sebagaimana yang berlaku pada malam peresmian, tetapi tidak terlalu lama. Hubungan antara *linto baro* dan *dara baro* masih belum terlalu akrab, perasaan segan dan malu masih terlalu besar pada kedua pihak. Kadang-kadng mereka terpaksa berbicara singkat ataupun melayangkan senyuman apabila pengatur

<sup>61</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*..., hlm. 102.

acara berhasil menggoda mereka. Kemudian, kedua pengantin makan bersama dalam sebuah piring khas “*pingan meukutop*”, saling bersuap-suapan sejumput demi sejumput nasi.<sup>62</sup>

#### 5. *Tueng Dara Baro* (menerima pengantin wanita)

Setelah acara *intat linto* maka pengantin wanita melakukan kunjungan yang pertama kepada mertuanya yang disebut dengan “*tueng dara baro*”. Setibanya di rumah *linto baro*, *dara baro* dijemput oleh ibu *linto baro* dengan *ranub bate*. Di rumah *linto baro* juga diadakan pesta yang tidak kalahnya. Kemudian *dara baro* di dudukkan di pelaminan yang telah di hiasi sedemikian rupa, kemudian pihak *linto baro* melakukan *peusijuk*, *teumeutuek* kepada *dara baro* yang dilakukan oleh ibu dan kerabat *linto baro*. Tangan *linto baro* dan *dara baro* dimasukkan ke dalam *eumpang breuh* (tempat beras) dan *eumpang sira* (tempat garam), sebagai ganti memberi tahu bahwa ini adalah rumahnya sendiri dan tahu dimana beras dan garam untuk perjanjian di masa-masa mendatang.<sup>63</sup>

Sementara bawaan dari *dara baro* sewaktu pergi ke rumah *linto baro* adalah kue-kue adat setidaknya 3 (tiga) hidangan yang terdiri dari *wajeb*, *dodoi*, *meusekat* dan kue-kue kering lainnya serta *ranub bate*. Setelah diterima kue-kue bawaan *dara baro* tersebut maka kue-kue akan dibagi-bagikan kepada sanak keluarga dan tetangga oleh keluarga *linto baro*.<sup>64</sup>

#### 6. *Peusijuk* (tepung tawar)

*Peusijuk* (tepung tawar) sudah berlangsung lama dalam masyarakat Aceh. *Peusijuk* artinya mendinginkan dalam arti kata mendinginkan mengandung makna menciptakan suasana yang lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih bersemangat. Kapan awal mulanya *peusijuek* dan dari mana

<sup>62</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*..., hlm. 106.

<sup>63</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan...*, hlm. 52

<sup>64</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan...*, hlm. 52

asalnya tidak diketahui. Di Malaysia upacara tepung tawar ini juga berlangsung meriah. Ada juga dugaan bahwa *peusijuk* itu berasal dari India, Persia atau dari dunia Arab.<sup>65</sup>

*Peusijuk* biasa dilakukan salah satunya di acara perkawinan, yaitu *peusijuk linto baro* dan *dara baro*. Pada acara perkawinan yang biasa *peusijuk linto baro* dan juga *dara baro* adalah ibunya dan disusul oleh saudara-saudaranya yang dekat baik dari pihak ibunya ataupun ayahnya. *Peusijuk* pada keduanya biasanya dilakukan diwaktu *linto baro* dan *dara baro* sedang bersanding di pelaminan.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> M. Thamrin Z, *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2018), hlm. 109.

<sup>66</sup> M. Thamrin Z, *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu...*, hlm. 110.

## **BAB TIGA**

### **TRADISI *PEUMANOE PUCOEK* DALAM *WALIMATUL 'URS***

#### **A. Profil Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya**

Kecamatan Jeumpa merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ibu Kota Aceh Barat Daya terletak di Blangpidie. Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 3<sup>0</sup>34'19" – 4<sup>0</sup>05'37" Lintang Utara dan 96<sup>0</sup>34'57" - 97<sup>0</sup>09'19" Bujur Timur dengan ibu kota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim dan 152 Gampong.<sup>67</sup>

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Barat. Luas Kabupaten Aceh Barat Daya 1.882,05 Km<sup>2</sup>, dengan hutan mempunyai lahan terluas yaitu mencapai 129.219,10 ha, diikuti lahan perkebunan seluas 27.504,28 ha. Sedangkan lahan Bandar Udara Kuala Batu mempunyai lahan terkecil yaitu 42,95 ha.

Secara khusus penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jeumpa, Ibu kota Kecamatan Jeumpa terletak di Gampong Alue Sungai Pinang. Kecamatan Jeumpa menempati luas wilayah sekitar 19,49% (368,16 km<sup>2</sup>) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>68</sup>

Kecamatan Jeumpa terdiri dari 2 Mukim yaitu Kuta Jeumpa dan Iku Lhung, 12 Gampong serta 39 Dusun. Terletak antara dataran rendah yang berbatasan dengan Kecamatan Susoh disebelah selatan dan Kabupaten Gayo Lues disebelah utara dengan batas alam Pegunungan Leuser. Sedangkan sebelah

---

<sup>67</sup> Profil Pembangunan Aceh Barat Daya Tahun 2017

<sup>68</sup> BPS Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya dalam angka 2019

barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Bate dan Kecamatan Blangpidie sebelah timur.

### Daftar Gampong dan Dayah di Kecamatan Jeumpa

No.	Gampong	Dayah
1	Padang Geulumpang	-
2	Aso Nanggro	-
3	Ladang Neubok	Dayah Babul Huda
4	Iku Lhung	Dayah Raudatul Hasanah
5	Cot Mane	Dayah MUDI
6	Kuta Jeumpa	-
7	Alue Sungai Pinang	Darul Kamal Al-Aziziah
8	Alue Rambot	-
9	Gampong Baro	-
10	Kuta Makmur	Dayah Al-Mujahidin
11	Alue Seulaseh	-
12	Jeumpa Barat	Nurul Falah

*Sumber: BPS Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya dalam angka 2019*

Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi objek penelitian pada pembahasan ini yaitu Gampong Alue Sungai Pinang, Gampong Cot Mane, Gampong Iku Lhung dan Gampong Kuta Makmur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Jeumpa, penduduk di Kecamatan Jeumpa Tahun 2018 berjumlah sekitar 10,840 jiwa dengan rincian 5.364 laki-laki (49,30%) dan 5.476 perempuan (50,69%).

Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 7,062 jiwa yaitu sekitar 65,05% dari total populasi Kecamatan Jeumpa. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 25-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja di

bidang pertanian, perikanan dan perdagangan. Sedangkan sisanya bekerja di bidang pemerintahan, peternakan, pertambangan dan sektor jasa.<sup>69</sup>

## **B. Prosesi Tradisi *Peumano Pucoek* di Kalangan Masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang prosesi tradisi *peumano pucoek* di kalangan masyarakat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang sejarah awal terbentuknya Kerajaan Kuala Batee di Aceh Barat Daya. Karena di kerajaan ini merupakan latar belakang dari lahirnya tari *pho* yang akhirnya dikenal dengan tradisi *peumano pucoek* di daerah Aceh Barat Selatan.

### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Kuala Batee**

Aceh merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung Sumatera. Negeri Aceh sejak sebelum masehi sudah diduduki oleh penduduk yang berperadaban tinggi. Negeri Aceh berdekatan dengan semenanjung Malaysia dan berbatasan dengan Selat Malaka. Aceh juga merupakan wilayah yang menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional pada masa yang lalu, saat ini dan mungkin juga di masa yang akan datang.

Adapun kemajuan peradaban di Aceh, berada pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada masa itu. Tidak hanya itu, keistimewaan pada masa kerajaan Aceh Darussalam di wilayah bagian Barat Selatan Aceh merupakan daerah subur yang dijadikan sebagai lahan pertanian, oleh karena itu banyak dari anggota kerajaan Aceh Darussalam bahkan dari Sumatera Utara datang ke daerah ini untuk bercocok tanam, terutama lada.

---

<sup>69</sup> Data lengkapnya dapat dilihat di lampiran dalam “BPS Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya dalam angka 2019”.

Kemudian di pantai Barat Selatan Aceh juga berdiri beberapa kerajaan kecil dibawah pimpinan Kerajaan Aceh Darussalam, seperti di Aceh Selatan adanya Kerajaan Trumon, wilayah Singkil berdiri kerajaan Binanga. Dan tidak terkecuali di daerah Aceh Barat Daya yang terkenal dengan Kerajaan Kuala Batee.

Kerajaan Kuala Batee merupakan bagian dari salah satu kekulubalangan kesultanan Aceh di daerah yang sekarang disebut Aceh Barat Daya. Kerajaan ini awalnya merupakan wilayah *Ulhee Balang* Susoh. Kerajaan Kuala Batee berdiri dari pecahan Lama Muda yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Lama Tuha. Kerajaan Lama Tuha sendiri hancur diterjang banjir pada pertengahan abad 18 (1740 M). Berdirinya Kerajaan Kuala Batee tidak lepas dari andil Keuchik Karim. Beliau merupakan ketua kelompok petani yang berasal dari Ujong Rimba, Pidie, bersama dua orang temannya berangkat ke pantai Barat Aceh. Pada mulanya mereka menetap di daerah Nagan (Jeuram) dan mulai membuka seuneubok lada.

Ketiga anak muda itu memiliki bakat pergaulan yang baik, pengaruhnya semakin besar di kalangan rakyat daerah Seunagan. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan dirinya, Raja Jeuram mulai gelisah. Dicarilah cara agar ketiga anak muda itu dipindah ke tempat lain. Akhirnya, Raja berhasil membujuk mereka berangkat ke Kuala Batee, karena disitulah yang paling cocok membuka seuneubok lada. Setelah diberikan perbekalan oleh Raja, berangkatlah Teuku Karim bersama dua kawannya ke Kuala Batee.

Ketika berada di suatu tempat, mereka menumpang tinggal di rumah seorang perempuan pada sebuah desa yang belum punya nama. Dengan diantar oleh seorang perempuan tua sebagai penunjuk jalan, berangkatlah mereka menjumpai Raja Teuku Sarullah (Po Cut Amrullah) ke daerah lama tuha. Kedatangan ketiga pemuda ini di sambut baik oleh Raja Teuku Sarullah

kemudian ketiganya menjadi tokoh-tokoh penggerak berdirinya Kerajaan Kuala Batee.<sup>70</sup>

Teuku Karim setelah menjadi tokoh masyarakat bergelar Teuku Syik Karim. Kemudian Teuku Karim menikahi anak Teuku Sarullah yaitu Cut Tun Dewangga. Selanjutnya, posisi kepemimpinan Teuku Karim digantikan oleh anaknya, yaitu Teuku Raja Pidie. Sejak muda Teuku Raja Pidie telah ikut dalam perundingan perdamaian antara Kuala Batee dan Susoh yang di dukung Trumon. Ia menghadap Sultan Aceh untuk memohon memisahkan diri dari Susoh, dan hal itu dikabulkan. Kemudian, Teuku Raja Pidie mengawini seorang perempuan keturunan Sumatera Barat dan memiliki anak yang bernama Raja Sulaiman. Kepemimpinan Raja Pidie kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Sulaiman. Raja Sulaiman memerintah Kuala Batee sampai tahun 1881 dan pada tahun tersebut Kerajaan Kuala Batee mengalami fase kelemahan setelah ditanda tangannya korte verklaring antara Raja Sulaiman dan Belanda.<sup>71</sup>

## **2. Sejarah Lahirnya Tradisi Peumano Pucoek**

Setelah membahas tentang sejarah singkat berdirinya kerajaan Kuala Batee, maka menurut sejarah di Kerajaan Kuala Batee ini juga pernah terjadi sebuah kisah sedih, yang menimpa seorang gadis berparas cantik, bernama Madion. Sejak kecil Madion sudah ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal dunia. Ia tinggal bersama dengan kakak dari ibunya (bibinya). Bibinya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malelang. Setelah menjelang dewasa bibinya merencanakan untuk menjodohkan Madion dengan Malelang.

Di sekeliling rumah mereka ditanami dengan pohon Inai, pohon pisang, pohon pinang, dan lain-lain. Pada suatu hari, Malelang disuruh oleh ibunya memanjat pohon pinang untuk memetik buahnya. Ketika itu Madion melihat

---

<sup>70</sup> Ismuha Nurul Hayati, "Pelestarian Tinggalan Arkeologi di Situs Kerajaan Kuala Batee", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Adab dan Humaniora Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry, 2019, hlm. 28

<sup>71</sup> Ismuha Nurul Hayati, Pelestarian Tinggalan Arkeologi di Situs Kerajaan Kuala Batee..., hlm. 33

abangnya sedang memanjat pohon pinang, lantas ia datang dengan berlari-lari untuk meminta pinang tersebut. Dengan tidak sadar ia memanjat pagar untuk mengambil buah pinang yang sedang dibawa turun oleh abangnya Malelang. Tanpa di duga sebelumnya celananya tersangkut pagar dan robek, dan pahanya sedikit mengeluarkan darah. Kemudian, pinang di tangan abangnya diambil, lalu ia berlari pulang.

Sungguh sayang nasib anak gadis ini, tanpa disadari kejadian tersebut diintip oleh seseorang. Orang yang mengintipnya itu adalah seorang anak muda yang pernah melamar Madion, akan tetapi lamarannya ditolak. Dan kemudian timbullah dendam di dalam hati laki-laki tersebut. Timbullah niat jahat pria itu untuk memfitnah kedua remaja tersebut kepada raja. Datanglah ia kepada raja untuk melaporkan bahwa Malelang dan Madion telah melakukan zina, terbukti bahwa celana Madion telah robek dan mengeluarkan darah.

Mendengar berita tersebut, raja sangat marah dan merasa malu. Dan mengutuskan utusan untuk membuktikan apakah apa yang dikatakan oleh anak ini benar. Dan ketika diselidiki ternyata benarlah bahwa celana madion robek dan dipahanya ada darah. Fakta tersebut disampaikan kepada raja dan raja akhirnya menentukan hari sidang untuk memutuskan perkara yang membuat aib kampung dan kerajaan. Malelang dan Madion bersumpah habis-habisan menolak hal tersebut, tetapi karena fakta yang menjumpai dan saksi mata tersebut akhirnya Raja memutuskan bahwa Madion dan Malelang di hukum mati. Mendengar keputusan raja, ibu mereka merasa sangat sedih dan memohon kepada raja agar diberi tempo pelaksanaan hukuman, dan raja mengabulkannya untuk 7 (tujuh) hari.<sup>72</sup>

Dalam waktu tersebutlah mereka diberi inai pada kaki dan tangannya seolah mereka telah dikawinkan dan diberi perhiasan yang indah. Setelah tiba hari yang dijanjikan oleh raja, yaitu hari ketujuh, sampailah ke rumah mereka

---

<sup>72</sup> Yusmanidar, *Mengenal Tari Tradisional Aceh*, (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999), hlm. 80.

panglima raja untuk melaksanakan hukuman mati. Mereka digiring ke tanah lapang dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kaca. Setelah hukuman dilaksanakan, jenazah mereka diantar kembali ke rumah ibunya. Kedua jenazah itu ditempatkan di tengah-tengah serambi, dikelilingi oleh ibu dan saudara-saudaranya, yang membentuk sebuah lingkaran, seraya berpantun dan bersyair dengan syair-syair yang sedih.

Dari kejadian inilah awal mula lahirnya tradisi *peumano pucoek* yang sampai saat ini terkenal di Aceh Barat Selatan. Kisah ini tepatnya terjadi di Kerajaan Kuala Batee. Pada kala itu belum disebut dengan *peumano pucoek* akan tetapi tari *pho* yang berasal dari kata *peuba-e* yang berarti meratap atau *meuratoh*. Yang mana formasi tari ini berbentuk lingkaran. Tari *pho* ini pada awalnya adalah ekspresi kesedihan baik yang berupa kemalangan, meninggal atau melepas anak perempuan waktu akan dinikahkan atau dikawinkan.<sup>73</sup>

Penulis tidak bisa memastikan apakah kisah ini benar adanya di masa lampau atau hanya sebuah fiksi belaka. Penulis belum menemukan kapan atau pada tahun berapa kejadian tersebut terjadi di Kerajaan Kuala Batee dan pada kepemimpinan Raja siapa.

Dari sumber lain mengatakan bahwasanya *peumano pucoek* atau pada awalnya disebut tari *pho* dikenal juga dengan sebutan Tari Hasyem meulangkah, tarian ini diciptakan oleh masyarakat Aceh dan muncul setelah adanya *peumano pucoek*. Tari ini berkembang sekitar abad ke-17, sedangkan *peumano pucoek* keberadaannya diperkirakan sekitar abad ke-15 pada masa kerajaan Aceh (1496-1903) M.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Yusmanidar, *Mengenal Tari Tradisional Aceh...*, hlm. 81.

<sup>74</sup> Mellur Idhayanti, *Upacara Manoe Pucoek Pada Acara Sunat Rasul di Aceh Barat Daya: Tinjauan Pada Tari Hasyem Meulangkah*, (Skripsi Program Studi Tari, Universitas Negeri Medan), hlm. 9.

### 3. Prosesi *Peumano Pucoek*

Prosesi dalam pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* di bagi menjadi 2 (dua) prosesi, yaitu: prosesi sebelum dilakukan tradisi *peumano pucoek* dan prosesi pelaksanaan tradisi *peumano pucoek*.

- a. Prosesi sebelum pelaksanaan tradisi *peumano pucoek*.
  1. Membuat *boh beululuk* (daun kelapa muda yang telah dimodifikasi) dan tikar dari daun kelapa muda yang sudah dianyam.
  2. Membuatkan air *lime* (air wewangian yang sudah di olah dengan menggunakan bahan alami seperti jeruk limau, bunga seulanga bunga mawar, daun pandan dan lain-lain).
  3. Menyiapkan *dalong* untuk diletakkan *seunalen mano* (pakaian pengantin dengan semua peralatan mandi dan alat kosmetik bagi pengantin perempuan).
  4. Menyiapkan *dalong* atau *talam* untuk meletakkan peralatan *peusujuk* yaitu *buluekat* (pulut ketan), *tembok rah jaro* (tempat cuci tangan), *tepong taweu* (tepung tawar), *on seunujuk* (daun cocor bebek) dan *naleung sambo* (sejenis rerumputan yang memiliki akar yang kuat).

Semua peralatan tersebut diletakkan di depan pengantin pada saat dilakukannya prosesi tradisi *peumano pucoek* yang nantinya digunakan untuk memandikan pengantin. Semua peralatan tersebut memiliki simbolik-simbolik tersendiri bagi masyarakat Aceh khususnya masyarakat di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Jika semuanya telah terlengkapi maka tradisi *peumano pucoek* pun dimulai dan kelompok *peumano pucoek* mengelilingi pengantin untuk memulai prosesi.

## Daftar Gambar Peralatan Sebelum Pelaksanaan Tradisi Peumano Pucoek

**Gambar Boh Beululuk (daun kelapa muda yang telah di modifikasi) dan tikar yang di anyam dari daun kelapa muda serta Ie Lime (air dari perasan bunga-bunga)**



**Gambar Senalen Manoe (Perlengkapan pakaian pengantin dan juga alat-alat mandi dan kosmetik)**



**Gambar Dalong diatasnya diletakkan alat untuk peusujuk**



**Setelah semua persiapan lengkap dan diletakkan di depan pengantin**



b. Prosesi pelaksanaan tradisi *peumanoe pucoek*:

Dalam prosesi pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* terbagi menjadi beberapa pembagian bacaan syair yang dilantunkan oleh syeh *peumano pucoek* dan ikuti oleh kelompok *peumano pucoek*. Dalam hal ini, syairnya mengisahkan tentang kehidupan pengantin dan keluarganya yang dikarang oleh seorang syeh *peumanoe pucoek* yang sudah mendalami hal tersebut. Oleh karena itu, maka di setiap prosesi akan berbeda kisah-kisah nya yang dilantunkan sesuai dengan kehidupan pengantin masing-masing. Maka dari itu, syair dibawah ini adalah lantunan syair yang penulis tuliskan sesuai dengan yang penulis dengar pada saat penelitian. Yang mana pembagian syairnya adalah sebagai berikut:

1. Salam pembuka

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Penjelasan: Hampir semua tradisi, adat dan budaya yang ada di Aceh dalam pelaksanaannya selalu di mulai dengan salam.

2. Shalawat atas Nabi

*Allahumma shalli 'ala Muhammad  
Allahumma shalli alaihi wassalam  
Yaa Rabbii Shalli 'alaihi wassalam  
Allahu Allah, Allah wal hamdulillah  
Rahmat neu limpah Allah keu lon yaa Rabbii*

Penjelasan: Bershalawat atas Nabi SAW. ini bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam tradisi tersebut, dan meminta dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT dan demi kelancaran sebuah acara. Dalam hal inilah yang banyak di perselisihkan oleh para ulama setempat, karena pembacaan syairnya kadang kala salah saat dilantunkan, bisa jadi karena pembawaan irama atau syeh nya yang tidak terlalu fasih dalam pengucapan lafazh Arab. Akan tetapi, ini tidak berlaku bagi semua syeh, karena menurut penulis ketika melihat secara langsung ke lapangan ini justru tidak penulis dengarkan.

### 3. Syair Hasyem meulangkah<sup>75</sup>

*Dengo lon kisah saidina Hasyem  
Kumun di Husein Allah.. cuco di Ali*

*Subhanallah Allah wal hamdulillah  
Rahmat neu limpah  
Allah.. keu lon ya Rabbi*

*Allah.. hai poma neu peleh keh lon sajan ngon adun  
Oh mak yak tuntutan bila*

*Fatimah zainab..  
Allah.. neuken le meno oh bak aneuk dro  
Haba neu rawi sarang meuratok ngon hate rango  
Bak aneuk dro meuno geuken jih*

*Mak kira po du oh neuk ge pajoh tuba  
Mak kira gata tinggai ngon umi  
Hantom si pade gata mak tinggai  
Gata mak kawai sepanjang masa*

*Poma pajoh bu mantong sepingan  
Hai aneuk badan hanco tat hate  
Menyo cit tajak kedeh dalam prang  
Tapreh mak rejang lam padang masya*

*Hasyim neu bedoh geseumah bunda  
Neu sujud sigra keudeh bak gaki  
Allah hai poma meubek le neu mo  
Neuleng jaroe do'a beu neubri*

*Fatimah zainab sampoh ie mata  
Ubak aneuknda meuno neuken kri  
Zainab geu kalon habeh dum lumah  
Pinto geupehah pungui bohate*

*Mak pepuh meucen di dalam hate  
Zainab geu kalon ateh aneuknda  
Dengon ie mata laju kahile*

---

<sup>75</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Aneuk gob dingui pakaian yang baro  
Di peek linto senang hate ma  
Aneuk mak dingui pakaian yang hu  
Di lop lam kubu jak sitot bapa*

*Saidinan hasyem geuken bak bunda  
Mebek tat ruga hate di umi  
Menyo na umu geubri le Tuhan  
Singoh lon riwang jak sawe umi*

*Menyo ka syahid sideh dalam prang  
Lon preh mak rijang bak ule titi  
Saidina hasyem neu pacu kuda  
Leh nyan ie bunda rubah megule*

Penjelasan: syair di atas adalah mengisahkan tentang seorang anak pergi ke medan perang, yang meminta izin kepada seorang ibu. Dalam hal ini diibaratkan bahwa sang anak meminta izin kepada orang tuanya untuk memulai kehidupan baru bagi *dara baroe/linto baroe* bersama pasangannya, dan jika untuk acara khitanan supaya anak yang akan berkhitan ketika dewasa menjadi anak yang pemberani dan mempunyai cita-cita yang mulia seperti hasyem.

#### 4. Syair kisah untuk keluarga ayah<sup>76</sup>

*Tabalah guna saudara ayah  
Oh neuk meutuah saudara ayah saudara poma  
Bandum hai aneuk keno meusaho  
Jioh dengon to geujak bak gata*

*Di mak cek Iin ngon wa Mar badan  
Bandum awak nyan saudara bapak*

*Pak tuwo zainuddin ka troh cit keuno  
Gob nyan troh diwo peukawen gata  
Dari meulaboh oh aneuk pakwo jak sidro  
Oh bungong panjo bak pesta gata*

---

<sup>76</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Nek nong ka tuha beuna ta sayang  
Meu bek hai intan nek nong ta lupa*

*Peu lom ka saket nek nong meutuah  
Beu get ta pah-pah linto baro ma  
Wate mantong hudep ta sayang-sayang  
Meu bek hai intan nek nong ta lupa*

Penjelasan: syair diatas merupakan syair yang dikisahkan untuk keluarga ayah. Syair ini sebagai pengingat untuk sang anak kepada saudara sebelah ayah, supaya kelak menjadi orang yang bisa mengingat jasa-jasa orang lain terutama saudaranya sendiri.

5. Syair kisah untuk keluarga ibu<sup>77</sup>

*Saudara poma oh neuk metuah  
Bandum trok langkah dara baro ma  
Ngon yahwa jamai ngon wa nu sigo  
Wahai aneuk dro geujak bak gata*

*Allah oh Allahu Rabbi  
Ke kamo neubri hudep bahgia  
Kamo seumano nyo umat nabi  
Supaya suci iman lam dada*

*Di me kereja sunggoh han bago  
Yahwa mai ado peutimang gata  
Sereta wa nu oh neuk meutuah  
Hana me ilah awak nyan dua*

*Dengon yahwa yong ngon yahda sigo  
Gob nyan na sino tulong kereja  
Hana geupike ke payah badan  
Yahwa oh sayang pike ke poma*

*Bek tanit laen saudara mak dro  
Oh bungong panjo dara baro ma  
Sebab awak nyo oh neuk meutuah  
Sayang silepah lage anaknda*

---

<sup>77</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Ngon wa nu wa ra oh bungong panjo  
Malam ngon uro geu tulong poma  
Ngon yahwa sanusi menan cit macam  
Meu sajan-sajan awaknyan dua*

*Sereta cek bit ngon ceh hasanah  
Dari alue pisang awak nyan dua  
Geujak peutimang aneuk bohate  
Be ek mesampe tatung saudara*

Penjelasan: syair diatas merupakan syair yang dikisahkan untuk keluarga pihak ibu. Syair ini sebagai pengingat untuk sang anak kepada saudara sebelah ibu, supaya kelak menjadi orang yang bisa mengingat jasa-jasa orang lain terutama saudaranya sendiri.

6. Syair kisah untuk nasihat kepada pengantin<sup>78</sup>

*Dengon bismillah jino lon peu phon  
Ulon tung turuon bak asai mula  
Nibak uronyo hai aneuk hai puteh sabon  
Gata aneuk lon meu rumoh tangga*

*Me kru seumangat bungong si tungkoi  
Me hajat ka oi ayah dengon ma  
Hajat di poma puduk piasan  
Ka oi di gob nyan resmi aneknda*

*Mak peget pesta besar-besaran  
Bak aneuk inong si tuha poma  
Keu soal abeh oh aneuk hana mak pike  
Oh neuk bohate peusenang gata*

*Wali ngon kawom hai aneuk bandum mak undang  
Oh aneuk inong peukawen gata*

---

<sup>78</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Saudara poma saudara ayah  
Habeh mak pegah dara baro/linto baro ma  
Saudara ayah oh aneuk ino mesaho  
Meunan cit bago saudara poma*

*Nyompat na saboh haba peuingat  
Saboh amanat kamo bak gata  
Beu ingat-ingat hai dara baro/linto baro  
Bek oh na judo tuwo yah ngon ma  
Beu ingat-ingat hai dara baro/linto baro  
Bek oh na judo tuwo syedara*

*Allah hai aneuk si tuha mak dro  
Oh bungong panjo geunaseh poma  
Gata ka rayeuk hai bungong keumang  
Oh aneuk badan geunaseh poma  
Gata ka rayeuk hai bungong keumang  
Oh aneuk badan di tuha poma*

*Bek oh wate kaleh gata meukawen  
Oh puteh licen Situha poma  
Poma ngon ayah ka ta nit laen  
Oh puteh licin jantung hate ma*

*Sebab di gata oh neuk sayang  
Si bungong keumang situha poma  
Nyo aneuk tuha geunanto mak dro  
Beu tatem hiro adek di gata*

*Gata ban peut dro hana meulaen  
Oh puteh licen sayang be sama  
Hana aneuk mo oh aneuk lon sayang  
Peut dro sikarang geunaseh poma*

*Gata ban 4 dro sama mak sayang  
Hana hai intan me beda-beda  
Meunan cit gata oh neuk meutuah  
Sayang keu ayah sereta poma  
Meu bek ta boh-boh dua awak nyo  
Oh bungong panjo tabalah jasa*

*Gata ban 4 dro dua yang agam dua wanita  
Aneuk yang agam geunanto payong  
Aneuk yang inong yang jaga poma*

*Gata yang tuha aneuk lon sayang  
Si bungong keumang jantung hate ma  
Tempat meugantung ayah ngon mak dro  
Oh bungong panjo bijeh mata ma  
Tempat meugantung ayah ngon mak dro  
Oh bungong panjo bak aneuk tuha*

*Oh aneuk inong ma  
oh bungong keumang dara baro ma  
Bek oh wate kana di gata judo  
Wahai aneuk eu adek ta lupa*

*Tekedi ayah oh neuk hana le  
Adek bohate si on keurenda  
Sidro bak ule sidro bak gaki  
Oh bungong giri dara baro ma*

Penjelasan: syair diatas merupakan syair nasehat untuk sang anak supaya tetap ingat kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya, jangan setelah menikah melupakan kedua orang tua juga saudara-saudara. Dan juga semoga senantiasa kembali jika sudah bepergian jauh untuk melihat kedua orang tua.

#### 7. Syair kisah untuk ibu dan ayah<sup>79</sup>

*Poma ngon ayah gaseuh beusaban  
Dua awak nyan bek roh durhaka  
Nyo mantong hudep di ayah ta tung-tung hate  
Menyo hana le takirem doa*

*Allah hai aneuk jantung bohate  
Beu ta sayang le ayah ngon poma  
Di poma gata hai aneuk ureng peulahe  
Oh neuk bohate yang pedeh donya*

---

<sup>79</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Sikureng bulen gata mak kandong  
Oh puteh sabon sabe mak jaga  
Wate ka lahe di gata oh nek metuah  
Senang silepah ayah dengon ma*

*Yoh gata ubit dile saboh jan  
Sedih hana ban yang poma rasa  
Peulom di ayah oh aneuk hana di gampong  
Wahai aneuk lon dara baro ma*

*Poma peurayek gata aneuk dro  
Sedih han bago yang poma rasa  
Peulom di ayah oh aneuk nibak wate nyan  
Cit hana sajan oh neuk ngon poma*

*Oh wate konflik dile saboh jan  
Sedih han bago yang poma rasa  
Peulom di ayah oh aneuk  
Oh bungong siron sideh di gunung*

*Han bisa geuwo keuno ue gampong  
Oh puteh sabon ayah digata  
Tetapi jino oh aneuk senang silepah  
Sebab di ayah ino pih kana*

*Geutanyo jino oh aneuk senang silepah  
Oh neuk meutuah jantung hate ma  
Poma di rumoh yang tukang pah-pah  
Teuma di ayah mita kereja*

*Oh bungoh uro oh aneuk  
ayah ka geutron wahai aneuk lon dijak useha  
Oh bungoh uro oh aneuk ayah ka geutron  
Oh puteh sabon geujak me mita*

Penjelasan: pada syair diatas merupakan syair pengingat untuk pengantin tentang bagaimana orang tuanya semasa dia kecil dalam merawat anak tersebut dan begitu senang pada saat dia dilahirkan ke dunia. Dan juga menceritakan tentang bagaimana nasib ayah dan ibu nya dahulu ketika dia

masih kecil. Ini bertujuan supaya anak menjadi ingat betapa besar jasa-jasa orang tuanya dan tidak durhaka terhadap orang tua.

8. Syair *tron tajak mano*<sup>80</sup>

*Allah allah..  
Hai tron tajak mano  
Dara baro tron tajak mano  
Leh ta mano mak bri seunalen  
Ija yang laen seunalen mano*

*Allah..  
Mak seumano neuk ngon boh beu luluk  
Mano seunujuk oh neuk uronyo gata  
On ue puteh kaleh poma rot  
Seumano pucoek aneuk tuha ma*

*Allah..  
Mak seumano neuk ngon ie lam meundam  
Oh aneuk badan si tuha poma  
Allah.. Mak seumano neuk ngon ie lam bate  
Oh neuk bohate seumano gata*

*Allah.. Ngon ie breh pade kana lam dalong  
But ureng gampong oh neuk syedara lingka*

Penjelasan: syair diatas menggambarkan bahwa orang tua akan memandikan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Yang dimandikan dengan segala peralatan yang sudah disiapkan oleh keluarga besar dan orang kampung seperti *boh beu luluk* (daun kelapa muda yang sudah dimodifikasi), *ie lime* (air yang dicampur buah limau dan bunga-bunga seperti mawar, *seulanga*, dan daun pandan) serta diberikan *seunalen manoe* (pakaian dan semua peralatan mandi pengantin) yang menurut kepercayaan hal ini supaya memperoleh kesucian dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik.

---

<sup>80</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

9. Syair pemanggilan keluarga untuk *peusijuk*<sup>81</sup>

*Assalamu'alailikum warahmatullah  
Jaro dua blah ateu jeumala  
Meah lon lake bak tuan rumah  
Beu rayek me'ah ke kamo dum na*

*Ho ka dipoma poma bohate  
Meu bek lale le jak bak aneknda  
Wahai oh poma tubit beu reujang  
Bek le di dalam jak bak aneknda  
Peusijuk aneuk nyo aneuk kandong  
Siputeh sabon si tuha poma*

Penjelasan: syair di atas adalah contoh syair untuk memanggil semua anggota keluarga pengantin untuk melakukan tradisi *peusijuk*. Tradisi *peusijuk* memang sudah menjadi tradisi yang sangat mendarah daging bagi masyarakat Aceh. *Peusijuk* ini bertujuan untuk mendinginkan yang bermakna supaya lebih menciptakan suasana yang lebih baik, lebih damai, lebih tenang dan bersemangat. Biasanya pada saat *peusijuk* yang pertama melakukannya adalah ibu pengantin yang dilanjutkan oleh ayahnya dan kemudian oleh keluarga yang masih mempunyai hubungan erat dengan pengantin seperti nenek, kakek, abang, kakak serta paman dan bibi dari pengantin.

10. Syair penutup<sup>82</sup>

*Assalamu'alailikum ureng rumoh nyo  
Pemaaf kamo wahai syedara  
Kadang na salah oh lon meu tutoh  
Haba telanjo hana lon sengaja*

*Dipat keh narit yang hana salah  
Dipat peunerah yang hana bajo  
Lon lake meah nibak uro nyo*

<sup>81</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

<sup>82</sup> Hasil observasi pada saat pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* yang dilakukan oleh Syeh Mur di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

*Sirih pun ado pinang pun ado  
Maken lah kito sakapu layi  
Kasih pun ado sayang pun ado  
Besuo kito sanak famili*

*Lagu-lagu ka habeh yang kamo karang  
Kamo jak riwang kamo jak riwang keudeh ue desa  
Peu yang lon pajoh beu jet ke aso  
Peu yang lon peu wo be jet ke atra*

Penjelasan: Syair penutup yang dilantunkan oleh syeh yang menandakan prosesi tersebut selesai. Syeh *peumano pucoek* meminta maaf atas segala ucapan apabila ada syair-syair yang salah dan menyakiti pihak tuan rumah atau keluarganya.

Setelah syair penutup, maka pelaksanaan prosesi yang terakhir adalah memandikan pengantin, baik itu pengantin laki-laki atau perempuan dimandikan oleh kelompok *peumano pucoek* yang perempuan. Sudah jarang di masa sekarang pengantin dimandikan oleh pihak keluarga. Dan biasanya mereka dimandikan di perkarangan rumah atau di atas pentas yang disaksikan oleh banyak orang. Akan tetapi juga ada yang dimandikan di tempat tertutup seperti di dalam kamar mandi, namun hal ini sudah begitu jarang ditemukan di dalam masyarakat.<sup>83</sup>


Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam ritual memandikan pengantin, yaitu:

1. Pengantin disirami dengan air *lime* dan *boh beu luluk* diletakkan di atas kepala pengantin oleh kelompok *peumano pucoek* yang kemudian digerakkan mengikuti air mengalir dari atas kepala hingga ke mata kaki.
2. Pengantin disirami dengan air bersih yang juga diikuti dengan *boh beu luluk*.

---

<sup>83</sup> Hasil observasi peneliti pada saat berlangsungnya prosesi tradisi *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

3. Pengantin dibuatkan sabun dan juga shampo oleh kelompok *peumano pucoek*.
4. Pengantin disirami kembali dengan air bersih dan juga diikuti dengan *boh beu luluk* dari atas kepala hingga kaki yang kemudian *boh beu luluk* diletakkan di bawah kaki pengantin serta diperintahkan untuk menginjak *boh beu luluk* tersebut.
5. Pengantin sudah selesai dimandikan dan diberikan handuk serta dipersilahkan untuk mengganti pakaian ditempat tertutup dan kemudian menggunakan *seunalen manoe* yang sudah disiapkan di *dalong* oleh orang tuanya.



**Pada saat memandikan pengantin**



**Pada saat memandikan pengantin perempuan**





### C. Persepsi Ulama tentang Tradisi *Peumano Pucoek* dalam *Walimatul 'Urs*

Berdasarkan penjelasan awal pada penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* pada saat *walimatul 'urs*. Khususnya, masyarakat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada saat pelaksanaan *walimatul 'urs* masyarakat Kecamatan Jeumpa pada umumnya melaksanakan tradisi *peumano pucoek* yang memang sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun. Namun, seiring perkembangan zaman, hal ini bagi sebagian masyarakat sudah ditinggalkan karena dianggap tidak penting dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya tetap masih melakukan hal tersebut seperti biasanya.

Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ulama Dayah

Hasil wawancara dengan pimpinan Dayah yang memberikan pendapat yang kurang lebih sama dalam hal tradisi *peumano pucoek* yaitu Tengku Raymi sebagai pimpinan Dayah Al-Mujahidin mengungkapkan bahwa:

“*Peumano pucoek* adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama namun tidak tahu pasti kapan awalnya ada tradisi tersebut. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada saat *walimatul ‘urs* atau sunatan yang dilakukan oleh beberapa orang perempuan yang mana di dalamnya mengandung shalawat dan syair-syair yang disenandungkan oleh seorang syeh. Namun di dalamnya hanya mengandung sedikit saja ucapan shalawat, yang lainnya hanya syair-syair yang dianggap tidak terlalu penting yang di bawakan oleh syeh yang membuat keluarga sedih”.

Kemudian beliau juga menuturkan bahwa:

“*Peumano pucoek* bukanlah sebuah ibadah, itu hanya sebuah tradisi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena seringkali pada saat seorang syeh melantunkan shalawat salah dalam pengungkapan lafazh, syair-syairnya juga mengandung unsur membuat saudara pengantin sedih dan sakit hati karena dikisahkan berlebihan dan tradisi tersebut memang identik dengan menangis. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa suara perempuan adalah aurat, sehingga disini juga mengandung unsur yang dilarang oleh agama karena syehnya adalah seorang perempuan serta disana terdapat seperti tarian-tarian, dan juga dalam hal ketika memandikan pengantin, baik itu pengantin laki-laki atau perempuan tetap yang memandikan adalah kelompok *peumano pucoek* yang perempuan, sehingga bisa saja terjadinya persentuhan kulit dengan ajnabi”.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Tengku Damiri sebagai pimpinan Dayah Raudhatul Hasanah, pendapat beliau sama seperti yang diungkapkan oleh Tengku Raymi yang telah di ungkapkan di atas, kemudian beliau menambahkan bahwa:

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Raymi di Gampong Kuta Makmur Kec. Jeumpa pada tanggal 7 Maret 2020

“Lebih baik masyarakat melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti membuat *Marhaban* atau *Berzanzi* disaat *walimatul urs* atau yang lainnya”.<sup>85</sup>

Dan hasil wawancara dengan Tengku Muzakir sebagai pimpinan Dayah MUDI juga memaparkan pendapatnya yang sama seperti yang telah dipaparkan oleh Tengku Raymi dan Tengku Damiari, beliau selanjutnya juga memberikan tambahan, yaitu:

“Bahwa untuk tradisi Aceh *meulangkah* (nama lain *peumano pucoek*) memang tidak ada pengharaman secara mutlak oleh agama, karena belum ada yang menggali persoalan tersebut dengan sebenar-benarnya termasuk beliau. Jika kita katakan suara perempuan aurat untuk acara Aceh *meulangkah*, jangankan untuk Aceh *meulangkah*, perempuan yang berdzikir saja atau pada saat marhaban jika suaranya didengar oleh yang bukan mahram juga berdosa dan perempuan ketika shalat berjamaah dan membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dalam shalat dengan mengeraskan suara jika lewat ajnabi harus *disiir* kan bacaannya.

Selanjutnya ungkap Tengku Muzakir:

“Tradisi tersebut ada sudah sejak lama, ulama-ulama Aceh terdahulu lebih tinggi tingkat keilmuannya namun tidak melarang tradisi tersebut sehingga masih ada sampai sekarang, bisa jadi tradisi tersebut diperbolehkan dan mungkin saja tradisi itu sudah berubah syair-syair nya tidak seperti dahulu dan pelaksanaannya juga sudah berubah. Dan beliau tidak berani memberikan statement yang kuat tentang apa hukum dari pelaksanaan tradisi tersebut. Akan tetapi, di desa nya sendiri tradisi tersebut sudah jarang dilakukan oleh masyarakat bahkan beliau sudah

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Damiari di Gampong Iku Lhung Kec. Jeumpa pada tanggal 7 Maret 2020

jarang melihat dan mendengar tradisi tersebut dan juga beliau tidak pernah melakukannya.<sup>86</sup>

Kemudian, dalam wawancara dengan Tengku Darmi Sulaiman sebagai pimpinan Dayah Darul Kamal Al-Aziziah, beliau juga memberikan pernyataan yang sama seperti Tengku Muzakir, namun ada sedikit perbedaan dalam hal bersikap:

“Bahwa beliau dalam hal ini berada di posisi yang netral, buktinya beliau tetap akan datang ke walimah tersebut jika diundang oleh tuan rumah di pesta tersebut, walaupun tuan rumah melaksanakan tradisi *peumano pucoek*. Karena tradisi ini dari satu sisi syairnya baik karena berisi nasehat, dan apabila memang ingin dipertahankan supaya tetap ada maka syair-syair yang salah diubah menjadi syair-syair yang lebih bermanfaat. Karena disini bukan tradisinya yang salah, akan tetapi dari segi pembacaan syairnya yang terkadang salah dan juga pada saat memandikan pengantin yang membuat tersingkapnya aurat.”<sup>87</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Dayah tradisi *peumano pucoek* adalah tradisi yang kurang baik karena di dalam prosesnya ada beberapa yang menyalahi hukum syara' diantaranya karena ada unsur tidak menutup auratnya seorang pengantin perempuan dan juga ada unsur khalwat antara laki-laki dan perempuan serta menilai bahwa suara perempuan adalah aurat sehingga tidak pantas untuk diperdengarkan. Akan tetapi mereka tidak memberikan penjelasan yang begitu jelas tentang hukum tradisi *peumano pucoek* tersebut dalam *walimatul 'urs*. Dan sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa bisa saja tradisi ini pada zaman dahulu dengan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang berbeda, sehingga muncullah berbagai perbedaan pendapat.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Muzakir di Gampong Cot Mane Kec. Jeumpa pada tanggal 8 Maret 2020

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Darmi Sulaiman di Gampong Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa pada tanggal 8 Maret 2020

## 2. Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya

Hasil wawancara dengan bapak Hambali, selaku Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“*Peumano pucoek* merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat pada umumnya, yang mana *peumanoe pucoek* ini melibatkan kelompok *peumanoe pucoek* untuk melakukan prosesi tradisi tersebut. Biasanya tradisi ini dilakukan pada saat *walimatul ‘urs* atau sunatan. Pada *peumanoe pucoek* ini, pihak keluarga menyiapkan berbagai macam keperluan untuk sempurnanya pelaksanaan tersebut seperti menyiapkan air untuk dimandikan pengantin. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini sendiri beliau juga kurang mengerti, mengingat hal tersebut lebih banyak mudharatnya dibandingkan sebuah manfaat. Mudharatnya seperti membuat keluarga bersedih, terbukanya aurat pada saat memandikan. Dari segi hukum Islam hal tersebut memang tidak ada pelarangan secara jelas, akan tetapi hal tersebut menurut beliau lebih baik tidak dilaksanakan apabila lebih banyak mengandung mudharat kepada pihak keluarga, namun jika memang hal itu tidak memudharatkan keluarga silahkan dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keagamaan supaya tidak menyeleweng dari aturan dan antara agama dan tradisi saling memberikan kebaikan untuk umat”. Karena tradisi *peumano pucoek* ini juga mengandung banyak nasehat-nasehat di dalam syairnya yang disenandungkan oleh syeh.<sup>88</sup>

Dari pemaparan di atas, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa beliau juga kurang setuju dengan tradisi *peumano pucoek*, karena tidak mengerti secara jelas apa sebenarnya tujuan dari tradisi tersebut. Namun beliau menyarankan

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan bapak Hambali sebagai Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 8 Maret 2020

kepada masyarakat supaya lebih memperhatikan unsur-unsur keagamaan dalam setiap kegiatan, supaya tidak menyeleweng dari hukum Islam. Jika memang dianggap banyaknya masalah dari tradisi tersebut silahkan dilakukan.

### 3. Syeh *Peumano Pucoek*

Hasil wawancara dengan syeh Mur selaku salah satu syeh *peumano pucoek* yang cukup populer di Kecamatan Jeumpa serta sudah bergelut dalam profesi ini lebih dari 20 tahun, beliau mengatakan:

“*Peumano pucoek* adalah salah satu tradisi Aceh yang sangat bagus. Tradisi ini sudah berjalan cukup lama, dan sejarah *peumano pucoek* berawal dengan kisah Madion dan Malelang di kawasan Aceh Barat Selatan seperti telah dikisahkan pada pembahasan sebelumnya. Dalam tradisi *peumano pucoek* terdapat syair-syair yang memang di kisahkan sesuai dengan kehidupan pengantin yang diceritakan oleh pihak keluarga pengantin, kemudian baru dikisahkan dalam prosesi *peumano pucoek*. Tidak hanya itu, syairnya juga berisi nasehat-nasehat untuk pengantin. Dalam prosesi *peumano pucoek* ini ada persediaan-persediaan seperti *boh beluluk* (daun kelapa muda yang sudah dimodifikasi), *ie lime* (air yang sudah dicampur buah limau dan bunga sepeti mawar, seulanga dan daun pandan), air untuk *peusujuk*, *breuh pade* (beras padi) dan daun-daun untuk *peusujuk*, beserta *seunalen mano* (pakaian pengantin) yang nantinya digunakan untuk memandikan pengantin. Tujuan dari *peumano pucoek* ini sendiri adalah sebagai pembersihan diri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik.

Kemudian lebih lanjut beliau mengungkapkan:

“Menurutnya, tradisi ini tidak menyimpang dengan Islam, karena di dalamnya terdapat syair-syair yang berisikan nasehat, kisah hasan husen, dan juga shalawat untuk Nabi, oleh karena itu tidak perlu dilarang.

Karena, tradisi adalah sebuah budaya yang patut dilestarikan keberadaannya, sebab tradisi ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Aceh khususnya”.

Selanjutnya beliau mengungkapkan:

“Tradisi ada sekarang karena ada di masa lalu, tidak ada manusia di masa lalu maka tidak ada manusia di masa sekarang. Tambahnya lagi dengan mengeluarkan slogan Aceh yaitu: *Mate aneuk meupat jeurat gadoh adat hana pat tamita* (Mati anak tahu dimana kuburnya, tetapi hilang adat tidak tau akan dicari kemana). Seandainya tradisi tersebut tidak dilestarikan maka ini akan hilang. Kemudian, semakin berkembangnya zaman maka syairnya juga semakin sedih yang diminta oleh pihak keluarga, padahal dulunya tidak sesedih sekarang jika orang mendengarkan. Dan juga syair tersebut biasanya tergantung pihak keluarga apakah ingin sedih atau biasa saja”.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan syeh *peumano pucoek* dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa tradisi ini memang sudah sangat lama dilakukan, serta sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan tradisi ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat walaupun juga ada yang sudah tidak melakukannya lagi. Dan tujuan dari pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* pada saat *walimatul ‘urs* adalah untuk memberikan nasehat kepada pengantin dan juga bertujuan untuk membersihkan diri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ulama Dayah, pimpinan Muhammdiyah, dan syeh *peumano pucoek* di Kecamatan Jeumpa Kabupaten

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Syeh Mur *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Maret 2020

Aceh Barat Daya memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang tradisi *peumano pucoek* yang ada dalam *walimatul urs*.

#### **D. Tinjauan teori ‘Urf tentang Tradisi Peumano Pucoek dalam Walimatul ‘Urs**

Arti *‘urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *‘urf* sering disebut sebagai adat.

Pengertian diatas, juga sama dengan pengertian menurut istilah syara’. Di antara contoh *‘urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shighat*.<sup>90</sup>

Adapun menurut ulama ushul fiqh *‘urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik berupa perkataan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa’ guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman Jordania, mengatakan bahwa *‘urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *‘urf*. Suatu *‘urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *‘urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Dari segi cakupannya, *‘urf* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: *al-‘urf al-‘am* dan *al-‘urf al-‘khash*. *Al-‘urf al-‘am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Sedangkan *al-‘urf al-‘khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.<sup>91</sup>

Seperti halnya di Aceh, Aceh memiliki begitu banyak adat, budaya dan tradisi. Yang mana tradisi ini hanya berlaku di daerah Aceh saja dan sudah dijalankan sejak lama oleh masyarakat Aceh. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* di Aceh ada begitu banyak tradisi seperti: malam

<sup>90</sup> Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh..., hlm. 128.

<sup>91</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 2, 1997), hlm. 140

*boh gaca, intat linto, peusunteng, meurab bu, tueng dara baro, peusujuk dan juga peumano pucoek.*

Pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebiasaan. Baik itu kebiasaan yang bersifat pribadi ataupun kebiasaan yang bersifat berkelompok yang dilakukan di dalam masyarakat secara berulang-ulang. Hal tersebut biasanya manusia menyebutnya sebuah budaya, adat ataupun sebuah tradisi. Pada dasarnya, sebuah tradisi atau adat budaya lahir dari hasil pemikiran manusia sesuai dengan lingkungan dimana manusia itu bertempat tinggal. Demikian juga dengan adat, budaya dan tradisi yang ada di Aceh, yang multikultural yang beraneka macam etnis suku bangsa.<sup>92</sup>

Sumber-sumber hukum adat budaya dan tradisi masyarakat Aceh itu pada umumnya mengacu pada:

1. Adatullah yaitu sumber adat yang hampir mutlak semuanya mengacu pada dasar-dasar hukum Allah (Al-Quran dan Hadist)
2. Adat Tunnah yaitu bersumber dari pada adat istiadat sebagai manifestasi dari Qanun dan Reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat Muhakkamah yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat dalam masyarakat.
4. Adat Jahiliyah yaitu adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>93</sup>

Atas dasar itulah para ulama ahli Ushul membuat kaidah “*Al-adatu muhakkamah*” (adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum).<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Badruzzaman Ismail, *Perilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 14.

<sup>93</sup> Badruzzaman Ismail, *Perilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat...*, hlm. 15

<sup>94</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar pembinaan Fiqh Islam...*, hlm. 111.

Karena dalam masyarakat Aceh begitu banyak adat istiadat dan tradisi yang berlaku maka sangat sulit memilah mana yang sesuai dengan hukum syara' dan memberikan kemaslahatan bagi umat sesuai dengan tujuan dari *'urf* sendiri. Salah satunya adalah tradisi peumano pucoek di Kecamatan jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana dalam hal ini mempunyai perdebatan dikalangan ulama dan masyarakat akan hal tersebut.

Perdebatan ini tentunya tidak langsung merusak sebuah *'urf* yang ada di dalam masyarakat, karena pada dasarnya *'urf* berbeda dengan *ijma'* jika dilihat dari beberapa aspek:

1. *'Urf* terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbau didalamnya orang awam dan kaum elite, yang melek dan yang buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid. Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk atas kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali.
2. *Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf*. Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya suatu hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* itu tidak terjadi.<sup>95</sup>

*'Urf* yang terjadi di masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dan ini juga terjadi di dalam tradisi peumano pucoek dalam *walimatul 'urs* pada saat pelaksanaan prosesi tradisi tersebut. Diantara yang bertentangan adalah:

---

<sup>95</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 77

## 1. Terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan

Hal ini terjadi pada saat kelompok *peumano pucoek* yang merupakan perempuan memandikan pengantin laki-laki yang bukan mahram mereka, oleh sebab itu maka hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang menyalahi aturan syara'. Dan jelas-jelas Allah sudah melarang hal tersebut Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan baik itu laki-laki ataupun perempuan.

## 2. Terbukanya aurat perempuan

Perintah menutup aurat telah disebutkan oleh Allah dalam firman Allah Q.S. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33:59)

Ayat diatas sudah menjadi perintah yang tegas bagi setiap perempuan muslimah untuk menutup auratnya dan menjadi perbuatan dosa bila tidak dilaksanakan.

Kemudian, berdasarkan atas apa yang sudah penulis dapatkan dari narasumber mereka juga memaparkan bahwa dalam tradisi tersebut juga terdapat syair yang seperti membanding-bandingkan, akan tetapi hal tersebut tidak penulis dapatkan pada saat observasi dengan menyaksikan secara langsung prosesi tersebut. Dalam hal ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa hal tersebut benarlah seperti yang dikatakan oleh syeh *peumano pucoek* pada saat wawancara, bahwa semua syair itu tergantung dari apa yang diminta oleh keluarga. Apabila syairnya ingin sedih maka syeh akan mengkisahkan dengan

segala upaya supaya keluarga bisa menangis, namun jika memang ingin tidak sedih maka syeh akan membawakan syair hanya sekedarnya saja.

Tradisi *peumano pucoek* ini memang sudah sangat identik dengan yang namanya menangis atau meratap sesuai dengan asal mula sejarah adanya tradisi ini. Dalam hal ini, menurut penulis wajar saja orang yang mendengar syair tersebut menangis jika dipahami dengan benar maknanya, karena memang begitu tersentuh bagi yang mendengar. Itu sudah menjadi fitrah manusia memiliki rasa sedih dan bahagia, dan dengan tangisan tersebut bisa diartikan sebagai wujud mengekspresikan rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

Pembacaan syair-syair dalam sebuah pesta perkawinan juga berlaku pada zaman Rasulullah. Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, ia menceritakan: “Bahwa Rasulullah datang ke pesta pernikahan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu dihadapanku. Lalu para budak perempuan kecil kami mulai menabuh rebana dan meratap orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi dia mengatakan bahwa, Rasulullah berada disisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi besok, maka beliau bersabda:

دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ)

Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikannya dengan nyanyian sebelumnya.” (H.R. Imam Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus *hasan shahih*.<sup>96</sup>

Maksud dari menggantikan nyanyian ini dengan nyanyian sebelumnya pada hadis diatas adalah nyanyian yang dilantunkan budak perempuan kecil yaitu menabuh rebana dan meratap orang-orang yang terbunuh pada perang badar. Beliau berkata demikian, dikarenakan pada syair itu penyair menyebutkan bahwa beliau tahu apa kejadian diesok hari, padahal Allah lah yang maha mengetahui.

<sup>96</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, hlm. 834.

Berdasarkan hal tersebut, tentulah Rasulullah tidak melarang untuk menyenandungkan syair-syair di dalam *walimatul 'urs*. Akan tetapi, tidak boleh didalam sebuah syair melantunkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara'. Baik itu dari pembawaan syair atau isi dari syair tersebut.

Selanjutnya yang menjadi perdebatan ulama terhadap tradisi peumano pucoek adalah karena pandangan mereka akan suara perempuan yang merupakan aurat, hal ini memang menjadi sebuah perdebatan yang sering kita dengar. Namun hal ini perlu dijelaskan, tidak ada dalil syariat yang menunjukkan bahwa suara wanita adalah aurat, karena para wanita pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. dalam suatu pertemuan, dan para sahabat biasa menemui umul mukminin (istri Nabi Saw.) meminta fatwa dari mereka dan mereka memberikan fatwa kepada para sahabat serta berbincang, dan tidak seorangpun berkata bahwa Aisyah terbuka auratnya maka wajib menutupi, padahal para istri Rasulullah saw. lebih keras diperingatkan daripada wanita lainnya. Allah berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir... (Q.S Al-Ahzab:53)

Pertanyaan yang ditujukan kepada mereka (istri-istri Nabi) mengharuskan pada mereka untuk menjawab. Maka tidak masalah dalam menjawab dengan ucapan. Sebagaimana Allah memerintahkan para istri Nabi:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا..

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Q.S Al-Ahzab:32)

Jika mereka membantah bahwa ini adalah percakapan biasa bukan lagu atau nyanyian, maka kami menjawab *shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim)

meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mendengar dua sahaya wanita bernyanyi dan tidak melarangnya bahkan berkata kepada Abu Bakar: “Biarkan keduanya bernyanyi.” Ibnu Ja’far dan yang lainnya baik dari kalangan sahabat maupun tabi’in telah mendengar para sahaya wanita bernyanyi.<sup>97</sup>

Kemudian dalam tradisi *peumano pucoek* para ulama dayah mengatakan bahwa terdapat syair-syair yang salah pada saat bershalawat karna menambahkan kata. Ini mungkin saja bisa terjadi karena penyair terbawa irama atau memang kefasihan penyair dalam pengucapan bahasa Arab yang kurang baik. Namun pada saat observasi dalam penelitian ini, penulis tidak mendengarkan hal tersebut, kemungkinan besar itu pernah didengarkan sesekali saja oleh tengku-tengku pada saat berlangsungnya prosesi tersebut. Namun bisa dipastikan kesalahan itu tidak berlaku untuk semua penyair.

Dalam prosesi tradisi *peumano pucoek* juga selain syair dibarengi dengan tarian. Dari hasil pengamatan penulis, tarian yang dipaparkan cenderung sederhana dan terkesan sopan karena hanya seperti berjalan dengan sedikit menggerakkan tangan dan kaki. Dalam hal ini, tentunya bukan sesuatu yang dapat mengundang syahwat seperti joget-joget pada hiburan lainnya. Jika hal tersebut dilakukan tentunya merupakan hal yang sangat salah dalam sebuah tradisi.

Dalam sejarah fiqh, adanya kemungkinan perubahan hukum (ijtihad) karena adanya perbedaan atau perubahan tradisi, keadaan alam, lingkungan budaya, keperluan (kebutuhan pokok) dan yang lainnya, yang menyebabkan sebuah tradisi tersebut menjadi berubah hukum. Pada dahulunya mungkin tradisi tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan dan juga tidak dianggap menyalahi hukum syara’, namun seiring perkembangan zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan hal ini tentunya memiliki cara pandang yang berbeda bagi setiap

---

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, (Bandung: Mujahid, 2003), hlm. 55

manusia.<sup>98</sup> Oleh karena itu, ini juga berlaku bagi tradisi *peumano pucoek*, yang mana pada dulunya semua masyarakat menganggap hal tersebut sangat baik dilakukan, tetapi sekarang di daerah tersebut masyarakat memiliki pandangannya masing-masing.

Bila kita menelusuri lebih lanjut dengan teori '*urf* tradisi *peumano pucoek* ini tentunya tidak menyalahi aturan syara', namun yang menjadi permasalahannya adalah pada saat prosesi dalam tradisi tersebut dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan prosesi tersebut dilakukan memiliki dua versi yang berbeda bila kita kaitkan dengan teori '*urf*, disatu sisi dia merupakan '*urf fasid* karena melanggar hukum syara' baik secara dalil maupun hukumnya, akan tetapi disisi lain juga merupakan '*urf shahih* karena memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Para ulama fiqh sepakat bahwa '*urf shahih* yaitu '*urf* yang tidak bertentangan syara', baik menyangkut '*urf 'am* dan '*urf khash*, maupun yang berkaitan dengan '*urf lafzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Seorang mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarai harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum untuk harga tertentu, padahal lamanya ia didalam kamar mandi dan berapa banyak air yang dipakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam dalam akad,

---

<sup>98</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 169.

kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap bahwa sah akad ini. Alasannya mereka adalah *'urf al-'amali* yang berlaku.<sup>99</sup>

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya adalah yang paling mendasar:

1. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum
2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
3. Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana disyari'atkan itu menjadi syarat.
4. Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis)

Dari kaidah-kaidah diatas dapatlah disimpulkan bahwa hukum bisa berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat. Maka hal itu juga terjadi pada salah satu tradisi yang ada di Aceh yaitu *peumano pucoek* dalam *walimatul 'urs*, karena perubahan zaman. Pada masa dahulunya para ulama tidak memiliki pandangan yang negatif tentang pelaksanaan prosesi tradisi tersebut. Buktinya hal tersebut terus berlanjut hingga sekarang, hingga saat ini menjadi sesuatu yang mengambang tanpa adanya hukum yang jelas. Ini dikarenakan mungkin saja pada masa tersebut misalnya pada saat memandikan pengantin wanita yang sekarang dilakukan diluar rumah disaksikan auratnya oleh orang banyak pada dahulunya tidak dilakukan, karena dilakukan didalam rumah tanpa banyak mata yang melihat hingga aurat juga tidak terbuka. Sehingga hal ini tidak menyalahi hukum syara' dan di tentang oleh ulama.

---

<sup>99</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1...*, hlm. 142.

Oleh karena itu, sebuah tradisi yang memang jika ingin dipertahankan untuk melestarikan sebuah budaya dalam satu daerah, maka perlu dijaga tata cara pelaksanaan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya membuat tradisi tersebut dianggap kurang layak untuk dilakukan. Hal ini nantinya akan membuat nilai-nilai adat yang baik yang ada dalam tradisi tersebut menjadi hilang karena beberapa hal yang dianggap kurang baik.

Perlu diketahui bahwa, pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an tidak dapat diubah, sehingga sebuah tradisilah yang menyesuaikan diri dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>100</sup> Sehingga tradisi tersebut menjadi sebuah tradisi yang *shahih* yang memiliki nilai-nilai religius serta nilai budaya yang dapat dibanggakan oleh suatu daerah. Karena Aceh merupakan daerah yang penuh dengan adat budaya dan tradisi yang semuanya tidak lepas dari unsur agama.

---

<sup>100</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 174.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tradisi *peumanoe pucoek* adalah tradisi yang dilakukan pada saat *walimatul 'urs* atau acara khitanan. Di dalam tradisi ini mempunyai beberapa prosesi yaitu prosesi sebelum pelaksanaan *peumano pucoek* dan prosesi dalam pelaksanaan tradisi *peumano pucoek*. Diantara prosesi sebelum pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* adalah: Membuat *boh beululuk* dan tikar dari daun kelapa muda yang sudah dianyam, membuatkan air *lime* (air wewangian yang sudah di olah dengan menggunakan bahan alami seperti jeruk limau, bunga seulanga bunga mawar, daun pandan dan lain-lain) dan menyiapkan *dalong* untuk diletakkan *seunalen mano* serta peralatan untuk dilakukan *peusijuk*. Dan pada prosesi pelaksanaannya diiringin dengan syair-syair, diantaranya: sya'ir salam pembuka, shalawat Nabi, kisah hasyem *meulangkah*, syair untuk keluarga ayah dan ibu, syair nasehat untuk pengantin, syair pengingat untuk orang tua pengantin, syair *tron tajak manoe*, syair pemanggilan keluarga untuk *peusijuk*, serta syair salam penutup. Kemudian baru pengantin dimandikan dengan segala peralatan yang telah disediakan.
2. Menurut pendapat para ulama Dayah bahwa tradisi *peumano pucoek* ada yang menyalahi hukum syara' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Dan lebih baik menggantikan lebih hal-hal yang bermanfaat pada saat pelaksanaan *walimatul 'urs* seperti *berzanzi* atau *marhaban*. Dan ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada tuntutan syara' dan tidak ada dasar hukum melakukannya serta kurang dipahami apa maksud dari pelaksanaan tradisi

tersebut, dan beliau memberikan arahan kepada masyarakat supaya dalam setiap perbuatan melihat terlebih dahulu dari sisi agama.

3. Bila kita menganalisis dengan teori '*urf*', tradisi *peumano pucoek* tentunya boleh dilakukan dan merupakan sebuah *urf shahih* di dalam masyarakat. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya sebagaimana kaidah ushul fiqh *Al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Tetapi pada saat pelaksanaan prosesi tradisi *peumano pucoek* dimasa sekarang memang ada beberapa pelanggaran terhadap hukum syara' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Sehingga tradisi ini kemudian dipandang kurang layak untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya setiap tradisi atau adat budaya yang ada di sebuah daerah memperhatikan nilai-nilai agama yang ada didalamnya. Supaya tidak salah dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dan juga memperhatikan bagaimana sebenarnya maksud '*urf*' yang berfungsi untuk kemaslahatan umat. Serta senantiasa melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi tersebut supaya tidak sampai berubah kedalam hal yang tidak baik, namun jika berubah kedalam suatu perubahan yang baik maka ini perlu dipertahankan.
2. Penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2002.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Abu Bakar, Marzuki. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Cet. 7. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016
- Ach. Maimun. *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal al- Ihkam. Vol. 12. No. 01. Sumenep. 2017.
- Al Yasa' Abu Bakar. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- BPS Kecamatan Jeumpa Aceh Barat Daya dalam angka 2019
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009
- Daud, Syamsuddin. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*. Cet. 2. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2014.
- Desi Wahyuni. *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sampelie dan Turun Sampelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2017).
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

- Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari Rofam. *Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV, No. 01. Kalimantan, 2018, 17-18.
- Hayy Abdul 'AI, Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Ismail, Badruzzaman. *Perilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018
- J. Moleong, Laxy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya 2004.
- Kurdi, Muliadi. *Aceh Di Mata Sejarawan*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial. 2009.
- M. Thamrin Z. *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2018.
- M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Maimul Fijar. *Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, 2018).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah. 2007.
- Muhammad Halim bin Tumar. *Permainan Kuda Kepang pada acara Walimah ditinjau dari segi hukum Islam (Kajian Keputusan Jawatan kuasa Fatwa Negeri Johor Malaysia)*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2013).
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nasrun Haroen. *Ushul fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet. 2. 1997

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 2003.

Profil Pembangunan Aceh Barat Daya Tahun 2017

Rijal Mumazziq Zionis. *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*. Dalam Jurnal Falasifa. Vol. 2 No. 02. Jember. 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.

Saddam Husein. TW. *Syair-syair Sikambang dalam upacara perkawinan di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (Analisis Teori Sadd adz-Dzari'ah)*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2013).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. 8. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerda Press. 2006.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 5. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.

Syahputra, M. Nuafal, Ismawan, dan Tengku Hartati. *Prosesi Tradisi SeUmano Pucoek di Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol. III. No. 01. Aceh. 2018. 54-67.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2005.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Cet. 27. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 8. Jakarta: Prenada media Group. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. jilid 2. Jakarta: Prenada. 2009.
- Tihami, MA, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group. 1994.
- Yahya, Mukhtar, Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: Al Maarif. 1986
- Yuni Roslaili. *Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya di Aceh*. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 3. No. 2. 2019. 418.
- Yusmanidar. *Mengenal Tari Tradisional Aceh*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 1999.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif Al-Quran dan Sunnah*. Bandung: Mujahid. 2003.
- Zarnida. *Larangan Serumah Sebelum Walimah Al-'Ursy di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014).

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara penelitian

1. Apa itu *peumano pucoek*?
2. Bagaimana prosesi tradisi *peumano pucoek* di kalangan masyarakat Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya?
3. Siapa yang melakukan *peumano pucoek* tersebut?
4. Kapan *peumano pucoek* itu di lakukan?
5. Apa saja yang di perlukan dalam pelaksanaan tradisi *peumano pucoek* tersebut?
6. Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi *peumano pucoek*?
7. Bagaimana persepsi bapak tentang tradisi *peumano pucoek* di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya?
8. Menurut bapak tradisi *peumano pucoek* sesuai tidak dengan hukum Islam? Jika sesuai apa alasannya dan jika tidak sesuai mengapa?
9. Apakah ada terjadinya perubahan di masyarakat dalam pelaksanaan prosesi tradisi *peumano pucoek* seiring perkembangan zaman?
10. Apakah semua masyarakat melakukan tradisi *peumano pucoek* ?

## Lampiran 2. Surat penelitian dan surat balasan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1061/Un.08/FSH.I/02/2020

28 Februari 2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong As Pinang, Kec. Jeumpa
2. Geuchik Gampong Cot Mane, Kec. Jeumpa
3. Geuchik Gampong Iku Lhung, Kec. Jeumpa
4. Geuchik Gampong Kuta Makmur, Kec. Jeumpa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ira Aswita Ibrida  
 NIM : 160101008  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Lr. Sirsak, Jl. Laksamana Malahayati, Ds. Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucock di Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori 'Urf)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

*(Signature)*  
 a. Jabbar



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN JEUMPA  
GAMPONG KUTA MAKMUR**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DI WAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Mastamin  
 Tempat/ tgl. Lahir : ladang Rimba, 04 – 03 - 1964  
 No KTP : 1112090403640001  
 Alamat : Gampong kuta makmur, kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat  
 Daya  
 Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancarai ( Interviewee )

Menyatakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian / Skripsi dengan judul **“PERSEPSI ULAMA TENTANG TRADISI PEUMANO PUCOEK DI KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ANALISIS TEORI ‘URF)**

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat di pergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian

Kuta-makmur, 10 Maret 2020

Pembuat pernyataan

**MASTAMIN**  
Keuchik gampong



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN JEUMPA  
GAMPONG COT MANE**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIZAR  
 Tempat/Tgl Lahir : Cot Mane, 10 April 1977  
 No.KTP : 1112012808780002  
 Alamat : Gampong Cot Mane, Kecamatan Jeumpa  
 Kabupaten Aceh Barat Daya  
 Peran dalam Penelitian: Orang yang Diwawancarai  
 ( Interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk Penelitian/skripsi dengan Judul; **Persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucoek di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. (Analisis Teori 'Urf)**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Cot Mane, 12 Maret 2020  
 Pembuat Pernyataan

**ALIZAR**

Keuchik Gampong Cot Mane



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN JEUMPA  
GAMPONG Iku LHUNG**

*Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan Kode Pos 23764*

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDULLAH  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Iku Lhung, 01 – 07 – 1972  
 No. KTP : 1112010107720202  
 Alamat : Gampong Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya  
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
*(Interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“PERSEPSI ULAMA TENTANG TRADISI PEUMANO PUCOEK DI KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (ANALISIS TEORI ‘URF)’**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Iku Lhung, 11 Maret 2020  
Pembuat Pernyataan

  
**ABDULLAH**  
Keuchik



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN JEUMPA  
GAMpong ALUE SUNGAI PINANG**

*Jalan Nasional Blangpidie – Nagan Raya Kode Pos 23764*

**SURAT PERYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: M. DAUD SYAH
Tempat Tgl. Lahir	: Alue Sungai Pinang, 01-07-1974
No NIK	: 1112010304650003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Keuchik Gampong
Alamat	: Dusun I Pasar Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
Peran dalam penelitian	: Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan Judul **“Persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucoek di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori ‘Urf)”**  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Alue Sungai Pinang, 09 Maret 2020

Yang menyatakan,



**Lampiran 3. Dokumentasi prosesi pelaksanaan tradisi peumano pucoek**



**Gambar 1. Foto bersama kelompok peumanoe pucoek dan Dara Baroe**



**Gambar 2. Foto bersama kelompok peumano pucoek dan Linto Baroe**



**Gambar 3. Prosesi peusujuk dalam tradisi peumanoe pucoek pada Dara Baroe**



**Gambar 4. Prosesi peusujuk dalam tradisi peumanoe pucoek pada Linto Baroe**



**Gambar 5. Tarian dalam prosesi tradisi peumano pucoek**



**Gambar 6. Tarian dalam prosesi tradisi peumano pucoek**



**Gambar 7. Orang tua atau keluarga biasanya menangis kepada pengantin pada saat setelah pelaksanaan prosesi peusijuk**

**Lampiran 4. Dokumentasi wawancara**

**Wawancara dengan Tengku Raymi**



**Wawancara dengan DPC Muhammadiyah**

